



SALINAN

BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG  
STRATEGI SANITASI KABUPATEN BUTON TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa Sanitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat hidup manusia dalam memelihara kondisi lingkungan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila;
  - b. bahwa guna mendukung percepatan target pencapaian, serta untuk memberikan arah dan landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan Bidang Sanitasi di Kabupaten Buton secara berkelanjutan, perlu menetapkan Strategi Sanitasi Kabupaten Buton Tahun 2024-2028 dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, pemerintah kabupaten/kota menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Buton Tahun 2024-2028;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BUTON TAHUN 2024-2028.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Drainase Perkotaan adalah prasarana perkotaan yang terdiri dari kumpulan sistem saluran, yang berfungsi mengeringkan lahan dari banjir/genangan akibat hujan dan limbah cair domestik dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui saluran dalam sistem tersebut.
7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
8. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
9. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Kabupaten Buton Tahun 2024-2028 yang disusun secara lengkap, luas, dan menyeluruh.
10. Analisa *Strength Weakness Opportunities Threats* adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SSK adalah untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan Sanitasi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya SSK untuk mewujudkan pembangunan Sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (3) SSK berfungsi sebagai:
  - a. instrumen kebijakan pengembangan Sanitasi Daerah jangka menengah;
  - b. rencana peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
  - c. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang terkait Sanitasi Daerah; dan
  - d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi.

## Pasal 3

Ruang lingkup SSK meliputi:

- a. Air Limbah Domestik;
- b. Persampahan; dan
- c. Drainase Perkotaan.

## BAB II

### JANGKA WAKTU

## Pasal 4

- (1) SSK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dan disesuaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pematangan SSK.
- (3) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. target;
  - b. sasaran; dan
  - c. isu strategis yang berkembang.

## BAB III

### KOORDINASI PENYUSUNAN SSK DAERAH

## Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menjadi koordinator dalam penyusunan dokumen SSK.

- (2) Penyusunan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan membentuk tim penyusun SSK.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja tim penyusun SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV KERANGKA SSK

##### Pasal 6

- (1) Kerangka dokumen SSK terdiri atas 6 (enam) Bab dan Lampiran dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Profil Sanitasi saat ini;
  - c. Bab III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
  - d. Bab IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;
  - e. Bab V : Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi;
  - f. Bab VI : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK
  - g. Lampiran antara lain meliputi Kajian Keuangan Kabupaten Buton, Program dan Kegiatan Sinkronisasi SSK, serta Final Instrumen SSK.
- (2) SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK.
- (3) SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

SSK disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mendukung percepatan pencapaian target Sanitasi sampai dengan tahun 2028 dan target standar pelayanan minimal Sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2028.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dokumen SSK yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap dipergunakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sampai dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 27 Juli 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 27 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 521

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
STRATEGI SANITASI KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2024-2028

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kondisi sanitasi yang tidak memadai akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan terutama di daerah permukiman yang kumuh dan padat penduduk. Penyebab buruknya sanitasi di Indonesia adalah belum terpadunya perencanaan pembangunan sanitasi sehingga pembangunan sanitasi yang dilakukan belum tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan, tidak berkelanjutan dan minimnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu: air limbah, persampahan dan drainase masih berjalan sendiri-sendiri sehingga terjadi tumpang tindih kegiatan pembangunan. Namun pada kenyataannya, seiring dengan meningkatnya tuntutan standart kualitas hidup masyarakat serta semakin tingginya tingkat pencemaran dan keterbatasan daya dukung lingkungan menjadikan sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan.

United Nations Sustainable Development Summit menetapkan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan yang mengakomodasi perubahan situasi dunia mengenai pembangunan yang lebih berpihak kepada kaum miskin atau masyarakat menengah kebawah. Konsep SDG's ini lebih menekankan pembangunan dengan mengkolaborasi aspek ekonomi, lingkungan, dan pembangunan yang berkeadilan sosial. Dalam agenda SDGs terdapat 12 tujuan universal, dimana salah satunya berkaitan dengan sanitasi, yaitu "Menjamin akses dan ketersediaan serta keberlanjutannya pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk semua masyarakat" (Tujuan ke 6 SDG's). Untuk mencapai tujuan ke 6 SDG's menetapkan beberapa target yang terkait dengan sanitasi yaitu:

1. Terwujudnya akses sanitasi yang layak dan kebersihan yang merata untuk semua, menghilangkan perilaku buang air besar sembarangan, memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan wanita dan anak-anak perempuan dan kondisinya yang rentan pada Tahun 2030;
2. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, meng hilangkan dumping, meminimalkan pencemaran air oleh bahan kimia berbahaya, mengurangi hingga separuh proporsi air limbah tidak diberikan perlakuan secara kimia serta meningkatkan daur ulang air limbah untuk dapat dimanfaatkan kembali secara aman pada Tahun 2030;
3. Meningkatkan penghematan pemanfaatan air di semua sektor dan memastikan pemasokan air bersih ke daerah yang kekurangan air dan mengurangi jumlah orang menderita kelangkaan air pada tahun 2030.
4. Menetapkan pengelolaan terpadu sumberdaya air di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas sektor dan lintas daerah pada tahun 2030.
5. Melindung dan memulihkan kondisi air melalui pelestarian ekosistem, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai dan danau pada tahun 2030. Target-target Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan sasaran pokok pembangunan nasional yaitu ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas dengan isu strategis peningkatan ketahanan air, pangan dan energi. Melalui kebijakan dan strategi menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi sumber daya air domestik, penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat serta peningkatan peran pemda dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kaulitas hunian masyarakat berpenghasilan rencana (MBR)

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten. Strategi sanitasi kabupaten (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang dapat menjadi gambaran kebutuhan pendanaan prasarana dan sarana sanitasi tahunan dan jangka menengah yang digambarkan melalui kebutuhan belanja sanitasi, sehingga dokumen SSK ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam menentukan strategi penandaan air limbah domestik, persampahan dan drainase sekaligus pemasaran/promosi sanitasi kabupaten dalam upaya pengimplementasian mencapai target RPJM sektor sanitasi.

Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), amanat RPJMN Tahun 2020-2024 Bidang Perumahan & Permukiman, menjadikan sanitasi sebagai salah satu sasaran prioritas di Bidang Perumahan & Permukiman Tahun 2020-2024. Sasaran tersebut adalah "Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, persampahan) dimana RPJMN 2024 mengamanatkan cakupan akses layak sebesar 90% termasuk 15% akses aman dan untuk persampahan cakupan penanganan sampah perkotaan diharapkan dicapai 80% dan 20% merupakan pengurangan persampahan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menetapkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum dalam penyediaan sanitasi kota. Standar Pelayanan Minimum tersebut salah satunya adalah Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan.

Kabupaten Buton dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan layanan sanitasi yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan layanan sanitasi, baik melalui sistem *on-site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem sanitasi
3. Penguatan kelembagaan; serta
4. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) juga merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton, dan Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD), hal ini dilakukan karena adanya keterkaitan antara dokumen perencanaan Kabupaten Buton dengan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Buton.

Keterkaitan dokumen SSK dengan RPJMD Kabupaten Buton adalah RPJMD Kabupaten Buton menjadi salah satu landasan atau pedoman dasar pada penyusunan Dokumen SSK dan sebagai arahan kebijakan, program dan kegiatan secara garis besar dalam kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 5 tahun (2024-2028). Selain itu dapat digunakan sebagai masukan umpan balik (*feed-back*) dan melengkapi penyusunan RPJMD pada periode berikutnya.

Keterkaitan dokumen RTRW dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah RTRW Kabupaten Buton sebagai acuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Buton dalam menentukan wilayah kajian penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).

Keterkaitan dokumen SSK dengan Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (RENSTRA OPD) adalah RENSTRA OPD sebagai data dasar penyusunan dokumen SSK yang terkait dengan sektor sanitasi.

Pada tahun 2021 Kabupaten Buton telah menyusun dokumen SSK sebagai acuan dasar pembangunan sektor sanitasi selama kurun waktu 5 tahun, namun dari hasil penilaian Pokja perumahan dan permukiman provinsi terkait dengan kualitas dokumen SSK kabupaten Buton masih dibawah nilai yang dipersyaratkan sehingga dokumen SSK perlu dilakukan revisi perbaikan ditahun 2023 ini. artinya dokumen SSK yang telah disusun pada tahun 2021 perlu dimutakhirkan kembali untuk perencanaan lima tahun kedepan sehingga dapat memberi gambaran yang up to date terkait kondisi eksisting sanitasi baik air limbah domestik maupun persampahan dan menjadi dasar perencanaan implementasi program kegiatan yang tepat sasaran.

Dengan ini, Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Buton Tahun 2023 nantinya akan menjadi masukan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton yang akan datang. Sehingga rencana program kegiatan dalam

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Buton Tahun 2023 akan teranggarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah selama lima tahun mendatang.

### **1.2. Metodologi Penyusunan**

Strategi Sanitasi Kabupaten Buton ini disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) secara partisipatif dan terintegrasi melalui pembekalan, Focus Group Diskusi serta pelatihan. Dalam penyusunan Pemutakhiran SSK digunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap.

Metode penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota saat ini (data-data dari Strategi Sanitasi Kabupaten yang disusun sebelumnya). Pada tahap ini dilakukan kaji ulang SSK untuk memastikan kondisi saat ini khususnya permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi. Kondisi pada sub sektor layanan sanitasi yang terdiri dari sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan air bersih serta aspek pendukung lainnya.
2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan dalam Visi, Misi Sanitasi Kabupaten Buton, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten.
3. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendeskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.
4. Merumuskan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahun). Dengan analisis SWOT yaitu mengkaji Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi.

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Buton, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Survey lapangan untuk melakukan verifikasi informasi, seperti :

- a. Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment Study) adalah sebuah survei partisipatif di tingkat kabupaten yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di tingkat kabupaten sampai ke kelurahan/desa.
- b. Kajian Kelembagaan dan Kebijakan, yaitu mengkaji dan menggambarkan daftar pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase yang sesuai dengan fungsinya.
- c. Kajian Komunikasi dan Media, analisa kajian yang memuat informasi terkait kegiatan sanitasi yang pernah dilakukan di Kabupaten Buton melalui media cetak, radio, maupun televisi.
- d. Kajian peran serta swasta dalam penyedia layanan sanitasi, menunjukkan bahwa apakah di Kabupaten Buton sudah ada pihak swasta yang berkontribusi dalam pembangunan sanitasi baik di bidang air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan. Identifikasi lebih lanjut mengenai potensi kerjasama sangat diperlukan sehingga ke depan pihak swasta dapat lebih berperan dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Buton.
- e. Kajian Peran Serta Masyarakat, analisa kajian yang memuat informasi dalam perencanaan dan pembangunan sanitasi layanan berbasis masyarakat.

#### **2. Data Sekunder**

Berupa data yang telah ada tanpa melakukan survey lapangan seperti BPS Kabupaten Buton, RPJMD, Renstra SKPD, Renja OPD, dokumen RTRW serta data-data lain yang dapat membantu proses penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Buton.

Proses penyusunan Pemutakhiran SSK terdapat lima (5) proses utama yang perlu dijalani oleh Pokja Kabupaten Buton, proses tersebut antara lain :

- a. Internalisasi dan Penyamaan Persepsi, yaitu proses pertama dan sangat penting untuk dijalankan oleh Pokja. Proses ini dirancang dalam upaya memastikan terbangunnya komitmen Pokja untuk menyusun dan melanjutkan kembali penyiapan

strategi pembangunan sanitasi di dalam SSK untuk keberlanjutan pembangunan sanitasi di Kabupaten Buton.

- b. Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi, yaitu proses penyusunan dan pemutakhiran data terkait profil sanitasi serta mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Buton.
- c. Skenario Pembangunan Sanitasi, yaitu proses yang bertujuan untuk menghasilkan skenario pembangunan sanitasi yang paling optimal dari sisi kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendanaan maupun dari sasaran pembangunan yang ingin dicapai.
- d. Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi, yaitu proses penyusunan daftar program, kegiatan dan indikasi pendanaan disusun berdasarkan proses dan hasil yang telah dilakukan sebelumnya termasuk hasil analisis dari instrumen antara lain : Instrument SSK atau Instrument Perencanaan dan Kerangka Kerja Logis
- e. Finalisasi, proses yang bertujuan untuk mendapatkan pengesahaan dari Kepala Daerah terdapat strategi yang telah disusun untuk pembangunan sanitasi. Sebelum pengesahaan ini dilakukan, perlu dilakukan kegiatan Konsultasi Publik yang selain untuk menampung masukan dari berbagai pihak terhadap dokumen yang telah disusun, juga menjadi sarana advokasi pembangunan sanitasi.

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Buton adalah:

#### **I. Undang-Undang**

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

#### **II. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### **III. Peraturan Presiden Republik Indonesia**

- a. Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2023 tentang Kebijakan nasional sumber daya air
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024.
- c. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

#### **IV. Keputusan Presiden Republik Indonesia**

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

#### **V. Peraturan Menteri**

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Sekjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah
- i. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024.

#### **VI. Keputusan Menteri**

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah.
- c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

#### **VII. Surat Edaran menteri**

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 845/9288/SJ/2017 Tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Kabupaten/Kota.

#### **VIII. Surat Edaran Gubernur**

SE Gubernur Nomor 441/120 tahun 2020 tentang pelaksanaan STBM dan Permedagri Nomor 87 Tahun 2022

#### **IX. Peraturan Daerah Kabupaten Buton**

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013 - 2033

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025
- c. Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton. Diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023
- e. Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategis Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen SSK terdiri dari 6 (Enam) bab, yaitu:

<b>Bab 1. Pendahuluan</b>	Menggambarkan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.
<b>Bab 2. Profil Sanitasi Saat Ini</b>	Berisi tentang gambaran umum wilayah kota, kemajuan pelaksanaan SSK, Profil sanitasi saat ini dan area beresiko dan permasalahan mendesak sanitasi.
<b>Bab 3. Kerangka Pengembangan Sanitasi</b>	Berisi uraian tentang visi dan misi sanitasi, penatahapan pengembangan sanitasi, serta kemampuan pendanaan sanitasi daerah.
<b>Bab 4. Strategi Pengembangan Sanitasi</b>	Berisi uraian dari strategi pengembangan sanitasi pada sub sektor air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan.
<b>Bab 5. Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi</b>	Berisi ringkasan yang berkaitan dengan program, kegiatan dan pendanaan sanitasi baik yang bersumber dari pendanaan pemerintah maupun non pemerintah kegiatan dari masing-masing sub sektor sanitasi yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase serta antisipasi <i>funding gap</i> .
<b>Bab 6. Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK</b>	Berisi mengenai strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari program dan kegiatan sanitasi yang akan dilakukan Kabupaten Buton dalam rangka pencapaian target yang diharapkan.

## **BAB II**

### **PROFIL SANITASI SAAT INI**

#### **2.1. Gambaran Wilayah**

##### **2.1.1. Administrasi Wilayah**


###### 1. Letak Geografis Dan Batas Administrasi Wilayah

Kabupaten Buton merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ibukota Kecamatan Pasarwajo. Secara geografis Kabupaten Buton terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 5,30 – 5,390 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122,80 – 123,130 Bujur Timur. Adapun batas administrasi Kabupaten Buton dapat di lihat sebagai berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Buton Utara
- Batas Selatan : Laut Flores
- Batas Timur : Kabupaten Wakatobi
- Batas Barat : Kota Bau-Bau

Kabupaten Buton memiliki luas wilayah seluas 1.648,04 km<sup>2</sup> di mana pada tahun 2014 Kabupaten Buton mengalami pemkaran menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan, sehingga menyisakan 7 Kecamatan dalam Kabupaten Buton. Adapun ke-7 Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

**Peta 2.1** Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buton



Gambar 2.1 di atas menunjukkan batas-batas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Buton dan merupakan peta acuan dari wilayah kajian SSK yang bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton. Terlihat jelas bahwa Kecamatan Kapontori memiliki luas wilayah administrasi yang besar dan Kecamatan Wabula memiliki luas wilayah administrasi terkecil.

### 2.1.2. Kependudukan

Data jumlah penduduk Kabupaten Buton tahun 2023 berdasarkan Sstatistik dalam angka berjumlah 115.884 jiwa dengan rincian Jumlah penduduk pedesaan sebanyak 83.264 Jiwa dan penduduk perkotaan sebanyak 32.620 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 30,85 Jiwa/ha

**Tabel 2.1.** Jumlah Penduduk, jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Terbangun Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
LASALIMU	15	0	3780	12799	0	3204	0	3,39
LASALIMU SELATAN	16	0	1277,04	15137	0	3791	0	11,85
SIOTAPINA	11	0	2763,72	15997	0	4004	0	5,79
PASAR WAJO	9	13	5803,52	11838	32620	2963	8162	7,66
WOLOWA	7	0	757,68	6307	0	1579	0	8,32
WABULA	7	0	589,44	6230	0	1561	0	10,57
KAPONTORI	17	0	1972,08	14956	0	3747	0	7,58
Total	82	13	16.943,48	83.264	32.620	20.849	8.162	

Sumber: BPS Kab. Buton Tahun 2023

Jumlah keluarga miskin (KK) Kabupaten Buton sampai tahun 2023 telah mencapai 6.550 KK dengan jumlah keluarga miskin terbanyak terdapat pada Kecamatan Pasar Wajo sebanyak 1.999 KK, Siontapina 1.156 KK dan Lasalimu Selatan sebanyak 954 KK terkecil di Kecamatan Wolowa sebanyak 416 KK. Berikut uraian jumlah penduduk miskin perkecamatan di Kabupaten Buton.

**Tabel 2.2** Jumlah penduduk miskin perkecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah KK
LASALIMU	740
LASALIMU SELATAN	954
SIOTAPINA	1.156
PASAR WAJO	1.999
WOLOWA	416
WABULA	469
KAPONTORI	816
<b>Jumlah</b>	<b>4.366</b>

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buton, 2023

### 2.1.3. Kebijakan Pembangunan

#### a. Rencana Pusat Layanan

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang beserta asumsi-asumsinya. Hal ini dilakukan agar tercipta sinkronisasi antara pembangunan daerah dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Buton. Penelaahan RT/RW meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang. Struktur ruang adalah pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

## **b. Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton**

### **1. Rencana Pola Ruang**

#### **a. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di Kabupaten Buton, tidak semua jenis kawasan lindung ada sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Permen PU No 16 Tahun 2009. Karena itu, yang dibahas dan direncanakan hanya yang ada (relevan).

Kawasan lindung menurut penjelasan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Permen PU no 16/2009, dapat dibedakan atas:

- 1) Kawasan hutan lindung;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
  - Kawasan bergambut; dan
  - Kawasan resapan air;
- 3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
  - Sempadan pantai;
  - Sempadan sungai;
  - Kawasan sekitar danau atau waduk;
  - Kawasan sekitar mata air; dan
  - Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.
- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi:
  - Kawasan suaka alam;
  - Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
  - Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
  - Cagar alam dan cagar alam laut;
  - Kawasan pantai berhutan bakau;
  - Taman nasional dan taman nasional laut;
  - Taman hutan raya;
  - Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
  - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- 5) Kawasan rawan bencana alam, meliputi:
  - Kawasan rawan tanah longsor; dan
  - Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.
- 6) Kawasan lindung geologi, meliputi:
  - Kawasan cagar alam geologi; dan
  - Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- 7) Kawasan lindung lainnya, meliputi:
  - Cagar biosfer;
  - Ramsar;
  - Taman buru;
  - Kawasan perlindungan plasma-nutfah; dan
  - Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Di Kabupaten Buton, tidak semua jenis kawasan lindung sebagaimana disebutkan di atas ada. Karena itu yang dibahas hanya yang ada di Kabupaten Buton (yang relevan).

Untuk kawasan lindung, serta kawasan hutan lainnya, kesesuaian pemanfaatan ruang adalah berdasarkan pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan yang ada (yang bersumber dari Kementrian Kehutanan, Rancangan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara). Penetapan kawasan tersebut adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada mengenai kawasan lindung. Acuan umum yang dapat digunakan untuk menentukan daerah vital (preservasi), konservasi dan/atau daerah budidaya adalah:

- Pentingnya daerah tersebut secara ekologis dan toleransinya terhadap perubahan lingkungan
- Klasifikasi pemanfaatan air di sekitarnya

- Kesesuaian tanah daerah tersebut
- Daya tahan daerah tersebut terhadap banjir
- Kepentingan arkeologis dan sejarah
- Kondisi lingkungan yang unik yang memerlukan perlindungan.

Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton. Arahan kawasan lindung ditetapkan dengan dasar sebagai berikut:

- Menetapkan kawasan lindung sedapat mungkin sebesar minimal 30% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Buton yang dikelompokkan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, termasuk berbagai kawasan konservasi.
- Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air.
- Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Penetapan kawasan lindung berdasarkan "*The World Conservation Strategy*" (IUCN) mempunyai tiga tujuan utama yaitu:

- Untuk mempertahankan proses-proses ekologis yang esensial (penting) dan sistem-sistem pendukung kehidupan seperti regenerasi dan perlindungan tanah, daur ulang hara, dan penjernihan air alamiah. Kelangsungan hidup dan pembangunan manusia sangat tergantung kepada proses-proses dan sistem-sistem tersebut.
- Untuk melindungi keanekaragaman genetik yang mana berbagai proses bergantung pada kawasan ini seperti proses dan sistem yang disebutkan di atas; program "breeding" yang diperlukan untuk melindungi dan mengembangkan tanaman dan hewan budidaya serta mikroorganisme; pengembangan ilmiah dan kedokteran serta penemuan metode; dan keamanan bahan baku berbagai industri yang memanfaatkan sumberdaya hayati.
- Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan spesies dan ekosistem yang mendukung jutaan orang khususnya di pedesaan serta industri besar.

Secara umum kawasan lindung, seperti yang telah disebutkan di atas dapat dibagi menjadi dua yaitu kawasan preservasi dan kawasan konservasi. Pengertian serta kriteria untuk menetapkan kawasan lindung ini adalah sebagai berikut:

1) Daerah vital atau daerah preservasi

- Daerah yang mempunyai unsur-unsur ekosistem yang sangat penting dan bernilai tinggi sehingga harus dilindungi dari adanya tekanan baik dari luar maupun dari dalam areal ini.
- Daerah ini biasanya berada dalam daerah konservasi atau daerah yang secara lingkungan penting (area of environmental concern).

2) Daerah konservasi atau daerah lingkungan penting

- Daerah yang sensitive secara lingkungan dan sering terdapat satu atau lebih daerah preservasi didalamnya
- Daerah ini dapat dimanfaatkan secara terbatas/terkendali untuk melindungi ekosistem secara keseluruhan.
- Daerah pemanfaatan atau daerah budidaya, yakni daerah dimana pemanfaatan dan pengembangan dapat berlangsung dengan tetap disertai kehati-hatian pada tingkat normal.

## 2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang (kesesuaian lahan) bagi kawasan budidaya (khususnya pertanian, perkebunan, peruntukan lahan pesisir seperti tambak, dan lain-lain) dilakukan berdasarkan informasi sistem lahan dan unit lahan pada survey-survei sebelumnya.

Penekanan dari analisis kesesuaian lahan adalah untuk mendapatkan kesesuaian bagi pengembangan aktivitas serta komoditas yang ditetapkan. Keluaran dari analisis ini adalah berupa peluang-peluang yang meliputi kapasitas lahan yang dapat dikembangkan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan tersebut untuk masing-masing jenis aktivitas atau komoditas.


Menurut UU No 26/2007, dan Permen PU No 16/2009, dalam rencana pola ruang kawasan budidaya, ruang dibedakan atas:

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan:
  - a. Peruntukan hutan produksi terbatas;
  - b. Peruntukan hutan produksi tetap; dan
  - c. Peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- 2) Kawasan hutan rakyat;
- 3) Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan:
  - a. Peruntukan pertanian lahan basah;
  - b. Peruntukan pertanian lahan kering; dan
  - c. Peruntukan hortikultura.
- 4) Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;
- 5) Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan:
  - a. Peruntukan perikanan tangkap;
  - b. Peruntukan budi daya perikanan; dan
  - c. Peruntukan kawasan pengolahan ikan.
- 6) Kawasan peruntukan pertambangan, yang dirinci meliputi kawasan:
  - a. Peruntukan mineral dan batubara;
  - b. Peruntukan minyak dan gas bumi;
  - c. Peruntukan panas bumi; dan
  - d. Peruntukan air tanah di kawasan pertambangan.
- 7) Kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan:
  - a. Peruntukan industri besar;
  - b. Peruntukan industri sedang; dan
  - c. Peruntukan industri rumah tangga.
- 8) Kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan:
  - a. Peruntukan pariwisata budaya;
  - b. Peruntukan pariwisata alam; dan
  - c. Peruntukan pariwisata buatan.
- 9) Kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan:
  - a. Peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. Peruntukan permukiman perdesaan.
- 10) Kawasan peruntukan lainnya.


Untuk pola ruang peruntukan pertanian dalam arti luas (kehutanan, pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan), perangkat utama untuk alokasi ruang adalah analisis kesesuaian lahan. Yang dibahas berikut ini adalah hanya kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Buton, ditambah dengan detail hasil analisis pada skala 1 : 50.000.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2 dan 2.3 di bawah ini:

Peta 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Buton



Peta 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton



## 2.2. Profil Sanitasi Saat Ini

### 2.2.1. Air Limbah Domestik

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan asrama. Diperlukan treatment atau pengolahan sebelum air limbah dialirkan kembali ke lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko pencemaran air, baik air tanah maupun air badan permukaan. Berdasarkan data diatas, di Kabupaten Buton air limbah domestik yang menjadi sumber pencemaran air. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Buton masih belum mempunyai sanitasi yang layak dan masih buang air besar di tempat terbuka. Hal ini menyebabkan Kabupaten Buton masuk daerah Stunting. Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan sistem on site dan off site. Sistem on site treatment antara lain dengan teknologi biofilter baik aerob, anaerob atau kombinasi, system modifikasi lumpur aktif (modified activated sludge). Saat ini, pengelolaan air limbah di Kabupaten Buton dilakukan dengan sistem SPALD setempat (baik IPAL individual maupun IPAL komunal) dan SPALD terpusat. Sejak Tahun 2020 Kabupaten Buton menerima bantuan DAK sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan berbasis Tangki Septik yang telah teruji di laboratorium, system pengolahan lumpur tinjanya tidak lagi mencemari air tanah.

Kondisi umum pengelolaan air limbah domestik di Kab. Buton baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis (Kelembagaan, Kebijakan, Keuangan, PMJK, Media dan Komunikasi serta Penyedia layanan kesanitasian) dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Sistem dan Infrastruktur

#### A. Capaian Akses Layanan Air Limbah Domestik

Capaian akses Air Limbah Domestik di Kab. Buton, lebih lengkapnya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3** Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
<b>A</b>	<b>Akses Aman</b>	0,26%
<b>B</b>	<b>Akses Layak</b>	26,49%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	25,15%
	Akses Layak Bersama	1,08%
<b>C</b>	<b>Akses Belum Layak*</b>	1,62%
<b>D</b>	<b>BABS Tertutup</b>	
<b>E</b>	<b>BABS di Tempat Terbuka</b>	0,03%
Wilayah Perdesaan		
<b>A</b>	<b>Akses Aman</b>	0,00%
<b>B</b>	<b>Akses Layak</b>	65,31%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	40,67%
	Akses Layak Bersama	8,57%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	16,07%
<b>C</b>	<b>Akses Belum Layak*</b>	3,51%
<b>D</b>	<b>BABS Tertutup</b>	
<b>E</b>	<b>BABS di Tempat Terbuka</b>	3,04%
<b>Total</b>		<b>100,00%</b>

Sumber : Instrumen SSK Buton 2023

Berdasarkan Tabel capaian akses air limbah di Kabupaten Buton sesuai Instrumen SSK untuk wilayah perkotaan akses aman sebesar 0,0%, akses layak individu 25,15%, akses layak bersama 1,08%. akses belum layak 1,62% dan masih terdapat warga yang melakukan praktik BABS ditempat terbuka sebesar 0,03%. Capaian layanan eksisting untuk wilayah perdesaan akses

aman 0,0%, akses layak individu 40,67%, akses layak bersama 8,57%, akses layak khusus perdesaan (Leher Angsa-Cubluk) 16,407%, dan warga yang masih melakukan BABS ditempat terbuka sebesar 3,04%. Total akses aman sebesar 0,26%, Akses layak sebesar 91,8%, akses belum layak 5,13% dan warga yang masih melakukan praktek BABS ditempat terbuka sebesar 3,07%. Praktek BABS banyak ditemukan pada permukiman bajo di Kabupaten Buton, disamping karena tidak adanya sarana infrastruktur juga ditunjang oleh topografi, dan kultur kebiasaan masyarakat pesisir yang gemar melakukan praktik BABS.

**B. Sub Sitem Pengangkutan SPALD-Setempat**

**Tabel 2.4** Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>		
2	Jumlah truk tinja	Unit	0
3	Status asset		-
4	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
5	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
6	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0
<b>1</b>	<b>Swasta</b>		
2	Jumlah truk tinja	Unit	-
3	asitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	-
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	-
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	-
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	-

Sumber : Instrumen SSK Buton 2023

Berdasarkan tabel Sub Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat di Kabupaten Buton belum memiliki sarana pengangkutan penyedotan Lumpur Tinja.

**Gambar 2.1** foto sarana pengangkutan yang dimiliki

Tidak Memiliki Truk Tinja	Tidak Memiliki Truk Tinja
Foto 1: - Foto diambil: -	Foto 1: - Foto diambil: -

**C. Sub- Sistem Pngolahan Lumpur Tinja**

**Tabel 2.5** Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	<b>SPALD-S</b>		
1	Nama IPLT	-	-
2	Status aset	-	-
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	-
4	Tahun Pembangunan	-	-
5	Tahun Rehabilitasi	-	-
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	-	-
7	Wilayah layanan terdekat	Km	-
8	Wilayah layanan terjauh	Km	-
	<b>Deskripsi IPLT</b>		
1	Sistem yang digunakan	-	-
2	Kondisi IPLT	-	-
3	Kualitas Effluen	-	-
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	-	-
5	Kondisi jalan akses	-	-

*Sumber : Instrumen SSK Buton 2023*

Tabel Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat) di Kabupaten Buton memberikan gambaran bahwa Kabupaten Buton belum memiliki sarana infrastruktur IPLT sebagai wadah pengolahan lumpur tinja.

**D. Sub- Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD - Terpusat**

**Tabel 2.6** Sub sistem layanan dan pengolahan SPALD – Terpusat

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas terpakai (m3/hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
1	IPAL Komunal Kondowa	Desa Kondowa	2018	10	5	Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	Tidak Dilakukan	Sudah
2	IPAL Komunal Takimpo	Kelurahan Takimpo	2018	10	5	Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	Tidak Dilakukan	Sudah
3	IPAL Komunal Lapanda	Kelurahan Kombeli	2018	10	5	Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	Tidak Dilakukan	Sudah


*Sumber : Instrumen SSK Buton 2023*

Prasarana dan sarana IPALD di Kecamatan Pasarwajo tepatnya di desa Kondowa, Kelurahan Kombeli dan Kelurahan Takimpo dinagun tahun 2021 dan saat ini masih berfungsi dengan baik, menggunakan sistem upflow anaerobic sludge blanket dengan pengelolaan dipantau oleh Bidang Cipta Karya, namun dari semua IPAL yang ada saat ini belum dilakukan pengecekan Effluent

**Gambar 2.3** Foto sarana IPAL yang dimiliki

	
<p>Foto 1: IPAL Komunal Kondowa Desa Kondowa Foto diambil: 02/05/2023</p>	<p>Foto 2: IPAL Komunal Takimpo Kelurahan Takimpo Foto diambil: 02/05/2023</p>
	
<p>Foto 1: IPAL Komunal Lapanda Kelurahan Kombeli Foto diambil: 02/05/2023</p>	<p>Foto 2: IPAL Komunal Lapanda Kelurahan Kombeli Foto diambil: 02/05/2023</p>

Peta 2.4 Cakupan Akses dan Sistem layanan air Limbah Domestik Per Kecamatan



## E. Analisis Gap Capaian Akses Air Limbah

**Tabel 2.7** Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2028 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2023	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten BUTON	Kabupaten BUTON			
1	<b>Akses Aman</b>	<b>15%</b>	<b>3,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,3%</b>	4,7%	0,7%
2	<b>Akses Layak</b>	<b>90%</b>	<b>81,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>91,8%</b>	3,2%	1,2%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	80,0%	70,0%	65,8%	14,2%	4,2%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	10,0%	10,0%	9,6%	0,4%	0,4%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	12,0%	16,1%	-16,1%	-4,1%
3	<b>Akses Belum Layak*</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,1%</b>	-5,1%	-5,1%
4	<b>BABS Tertutup</b>							
5	<b>BABS di Tempat Terbuka</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3,1%</b>	-3,1%	-3,1%

Sumber : Instrumen SSK Buton 2023

Tabel analisis Gap Pencapaian akses Air Limbah sampai dengan tahun 2024 sesuai target RPJMN sebesar 15%, untuk capaian eksisting akses aman Kabupaten Buton sebesar 0,3% akan ditingkatkan menjadi 5,0% sehingga GAP target yang akan ditingkatkan sebesar 4,7%. Untuk pencapaian akses layak dalam target RPJMN sebesar 90%, capaian eksisting Akses layak Kabupaten Buton sebesar 91,8% akan ditingkatkan menjadi 95,0% sehingga terdapat GAP target sebesar 3,2%. Angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ditempat terbuka Kabupaten Buton sebesar 3,1% akan diturunkan menjadi 0,0% sehingga GAP target penurunan angka BABS -3,1%.

## F. Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

**Tabel 2.8** Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting


Infrastruktur	Persentase
<b>SPALD-S</b>	
Kapasitas Penggunaan IPLT	
Kapasitas penggunaan truk	0,00%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	
Kapasitas IPLT terhadap total RT	
<b>SPALDT</b>	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	100%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	

Sumber : Instrumen SSK Buton 2023

Berdasarkan instrument SSK Kabupaten Buton tahun 2023, untuk analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting diperoleh gambaran bahwa persentase kapasitas angkut terhadap IPLT (desain) sebesar 0%, dikarenakan Kabupaten Buton belum memiliki sarana infrastruktur IPLT dan untuk persentase penggunaan SPALDT permukiman sebesar 100%.

## G. Analisis Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

**Bagan 2. 1.** Analisis Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Buton



Sumber : Instrumen SSK Kab. Buton 2023

Analisis rantai layanan pengelolaan air limbah domestik menunjukkan bahwa Rantai Layanan SPALD – Terpusat di Kabupaten Buton menunjukkan sejumlah 0,9 % warga tersambung dengan SPALD, sedangkan untuk SPALD setempat diperoleh gambaran bahwa jumlah warga yang masih melakukan praktik BABS sebesar 3,1%, akses belum layak 5,2 %, akses layak 75,5% dan belum ada tinja yang disedot dan diolah di IPLT.

### 2. Kelembagaan dan Peraturan

Pemangku kepentingan dalam pembangunan air limbah Kabupaten Buton sejauh ini hanya melibatkan pemerintah Kabupaten Buton dari perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi, sedangkan dari pihak swasta dan masyarakat belum menunjukkan keterlibatan sama sekali.

Di dalam struktur Pemerintahan Kabupaten Buton, urusan kewenangan pengelolaan air limbah berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Air Minum, serta Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton yang oleh Pemerintah Daerah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menangani pengelolaan air limbah secara Langsung, namun Dinas lain juga yang tergabung dalam Kelompok Kerja PKP diharapkan dapat membantu yakni Bappeda, Perumahan, Dinas PMD.

#### A. Kelembagaan Pemerintah Daerah

**Tabel 2.9.** Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
1.	BAPPEDA • Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah	<b>Tugas</b> : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam mengoordinasikan, menyusun rencana dan merumuskan kebijakan teknis pembangunan daerah dibidang sarana, prasarana, pemukiman dan pengembangan wilayah (Bangwil).

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
		<p><b>Fungsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengairan, irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;</li> <li>b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang pengairan, dan irigasi, transportasi, pemukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;</li> <li>c. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan, dan irigasi, transportasi, pemukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;</li> <li>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pengairan, dan irigasi, transportasi, pemukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;</li> <li>e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan</li> <li>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>
2.	<p>Dinas Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Bina Kesehatan Masyarakat</li> </ul>	<p><b>Tugas :</b> melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan keluarga, program gizi kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi;</li> <li>b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;</li> <li>c. pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi kesehatan masyarakat;</li> <li>d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan</li> </ul>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
		<p>kerja;</p> <p>e. pelayanan kegiatan pelayanan kesehatan olah raga; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya</p>
<p>3.</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan kapasitas</li> </ul>	<p><b>Tugas :</b> Melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.</p> <p><b>Fungsi :</b> Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;</li> <li>b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;</li> <li>c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;</li> <li>d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;</li> <li>e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;</li> <li>f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;</li> <li>g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;</li> <li>h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;</li> <li>i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;</li> <li>j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;</li> <li>k. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;</li> <li>l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;</li> <li>m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;</li> <li>n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;</li> <li>o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;</li> <li>p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;</li> <li>q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;</li> <li>r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;</li> </ol>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
		<p>s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);</p> <p>v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);</p> <p>w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;</p> <p>x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;</p> <p>z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;</p> <p>aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3</p> <p>ab. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;</p> <p>ac. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;</p> <p>ad. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;</p> <p>ae. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;</p> <p>af. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>ag. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>ah. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>ai. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;</p> <p>aj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;</p>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Pengelolaan sampah</li> </ul>	<p>ak. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>al. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <p>am. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <p>an. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <p>ao. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <p>ap. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <p>aq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;</p> <p>ar. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;</p> <p>as. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;</p> <p>at. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;</p> <p>au. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;</p> <p>av. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;</p> <p>aw. Penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;</p> <p>ax. Pengembangan jenis penghargaan LH;</p> <p>ay. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;</p> <p>az. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;</p> <p>ba. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;</p> <p>bb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;</p> <p>bc. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;</p> <p>bd. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya</p> <p>Tugas pokok dan fungsi Kepala Sekdi Pengelolaan Sampah</p> <p>a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;</p> <p>b. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaen/Kota;</p> <p>c. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;</p> <p>d. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;</p> <p>e. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;</p> <p>f. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;</p> <p>g. Pembinaan pendaur ulangan sampah;</p> <p>h. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;</p>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala UPTD Pengelolaan Sampah</li> </ul>	<p>i. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;</p> <p>j. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;</p> <p>k. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;</p> <p>l. Penyediaan sarpras penanganan sampah;</p> <p>m. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;</p> <p>n. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;</p> <p>o. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;</p> <p>p. Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;</p> <p>q. Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;</p> <p>r. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dengan kemitraan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;</p> <p>s. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;</p> <p>t. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>u. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>v. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);</p> <p>w. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);</p> <p>x. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p><b>Tugas :</b> tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. Pelaksanaan layanan kebersihan pada kawasan tertentu;</p> <p>b. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA;</p> <p>c. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sumpah/ residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA;</p> <p>d. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);</p> <p>e. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah</p>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
		<p>(penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan Lindi, penanganan gas);</p> <p>f. Pelaksanaan perencanaan daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TST;</p> <p>g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;</p> <p>h. Pelaksanaan perencanaan daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;</p> <p>i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;</p> <p>j. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;</p> <p>k. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.</p>
4.	<p>Dinas PUPR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Cipta Karya</li> </ul>	<p><b>Tugas :</b></p> <p>a. menyusun program, merumuskan kebijakan dan melaksanakan program pembangunan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>c. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>d. mengidentifikasi dan menginventarisasi bangunan gedung, prasarana dan sarana air bersih, serta penyehatan lingkungan permukiman;</p> <p>e. mengembangkan SPAM;</p> <p>f. mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik; dan</p> <p>g. mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. penyusunan rencana program pembangunan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Cipta Karya;</p> <p>b. penyusunan rencana program kerja bidang, pengendalian, perencanaan teknis (desain), dan pengendalian/pengawasan pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>d. penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan di Bidang Cipta</p>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
		<p>Karya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. pengidentifikasian dan pengintinventarisasian bangunan gedung, prasarana dan sarana air bersih, serta penyehatan lingkungan permukiman;</li> <li>f. penyelenggaraan dan pengikutsertaan dalam kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan cipta karya;</li> <li>g. pengembangan SPAM;</li> <li>h. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;</li> <li>i. pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan</li> <li>j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya</li> </ul>
5.	<p>Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Permukiman</li> </ul>	<p><b>Tugas :</b> Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, penyelenggaraan kawasan permukiman, penyediaan tanah, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang permukiman yang meliputi perencanaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, memfasilitasi penyediaan tanah, serta prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan rencana kerja di bidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;</li> <li>c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;</li> <li>d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;</li> <li>e. pelaksanaan teknis rekomendasi izin sesuai bidangnya; dan</li> <li>f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya</li> </ul>

**Tabel 2.10** Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
<b>PERENCANAAN</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota</li> </ul>	- Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah,	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target</li> </ul>	- Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target</li> </ul>	- Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Cipta karya, Bidang Perumahan, Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	-	-
<b>PENGADAAN SARANA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik</li> </ul>	- Bidang Cipta karya	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)</li> </ul>	- Bidang Cipta karya	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)</li> </ul>	- Bidang Cipta karya	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)</li> </ul>	- Bidang Cipta karya	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun sarana IPLT dan atau IPAL</li> </ul>	- Bidang Cipta karya	-	-
<b>PENGELOLAAN</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja</li> </ul>	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola IPLT dan atau IPAL</li> </ul>	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja</li> </ul>	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik</li> </ul>	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB</li> </ul>	-	-	-
<b>PENGATURAN DAN PEMBINAAN</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)</li> </ul>	- Bidang Cipta karya	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik</li> </ul>	- Bidang Cipta karya	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestik</li> </ul>	- Bidang Cipta karya	-	-
<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota</li> </ul>	- Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Cipta karya, Bidang Perumahan, Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik</li> </ul>	- Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Cipta karya, Bidang Perumahan, Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
<ul style="list-style-type: none"> <li>terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik</li> </ul>	- Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Cipta karya, Bidang Perumahan, Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik</li> </ul>	- Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Cipta karya, Bidang Perumahan, Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.	-	-

Tugas dan fungsi pengelolaan Air Limbah domestik baru dilakukan oleh Dinas melalui bidang terkait baik di Dinas PU, Perkim, DLH maupun Bappeda baik ditahap perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya kurang koordinasi dan terkesan jalan masing-masing, akan lebih baik jika pengelolaan air limbah dapat dilakukan secara bersama-sama melalui dinas masing-masing yang saling terkoneksi dan terhimpun dalam kelompok kerja PKP. Saat ini Kabupaten Buton belum memiliki UPTD yang khusus menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.

## B. Kelembagaan Masyarakat

**Tabel 2.11** Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah

No	Nama Ipald	Kelurahan/Desa Yang Masuk Dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/Rehabilitasi	Kapasitas Design (M3/Hari)	Kapasitas Terpakai (M3/Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
1	IPAL Komunal Kondowa	Desa Kondowa	2018	10	5	Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
2	IPAL Komunal Takimpo	Kelurahan Takimpo	2018	10	5	Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
3	IPAL Komunal Lapanda	Kelurahan Kombeli	2018	10	5	Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

Tabel Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Buton menunjukkan bahwa terdapat 3 sarana pengelolaan Air Limbah domestik baik IPAL maupun Tangki septik komunal yang telah dibangun di Kabupaten Buton yang dibangun dari tahun 2018 dengan kondisi Sebagian IPAL yang masih beroperasi dan juga banyak sarana infrastruktur IPAL yang tidak lagi beroperasi dan kurang terawat dengan baik dari sisi pengelolaan sarana oleh kelompok pengelola.

### C. Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah

**Tabel 2.12.** Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
<b>Anggota Legislatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislasi</li> <li>- Penganggaran</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim anggaran terkait Alokasi APBD</li> <li>- Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah</li> </ul>
<b>Pengusaha / Swasta:</b> - PT .....	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontribusi Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah</li> </ul>
<b>BUMDes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Air Limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana BUMDES yang berasal dari DD bisa digunakan untuk mendukung pengelolaan air limbah</li> </ul>
<b>Badan / Lembaga:</b> - Baznas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.</li> </ul>
<b>Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):</b> - Forum Komunikasi Da'i Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung program BAZNAS dalam pendayagunaan dana ZISWAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist</li> </ul>
<b>Tokoh Masyarakat</b>		

**Tabel 2.13** Kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah dalam

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
<b>Anggota Legislatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD</li> <li>- Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah</li> </ul>	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
<b>Pengusaha / Swasta:</b> - PT C.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah</li> </ul>	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Tinggi	Ya
<b>Organisasi Massa (Ormas):</b> - Baznas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.</li> </ul>	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan	Sedang	Tinggi	Ya

<b>Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):</b> - Forum Dai Sanitasi	- Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Tinggi	Tinggi	Ya
--	--	--	--------	--------	----

#### D. Regulasi

**Tabel 2.14.** Pemetaan regulasi Daerah Sub Sektor Air Limbah Domestik

Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik			
No			
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
		-	√
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	-	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	-	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	-	-
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	-	-
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	-	-
d	Substansi pembinaan dan pengawasan		
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		-	√
6	Sebutkan semua turunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	-	-
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	-	-

Dalam hal pengeolaan air limbah domestik Kabupaten Buton belum memiliki regulasi baik peraturan daerah maupun peraturan bupati ataupun turunannya yang menjadi pijakan dalam hal pengelolaan air limbah di Kabupaten Buton.

### 3. Komunikasi dan Media

**Tabel 2.15.** Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pemicuan STBM	2018–2022	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Untuk melakukan pendekatan partisipatif dalam mengajak masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi mereka, sehingga masyarakat dapat berfikir dan mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan buruk mengenai buang air besar sembarangan tempat serta pentingnya cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan air limbah rumah tangga.	Masyarakat yang masih rendah kesadarannya terhadap perilaku hidup bersih dan sehat khususnya masih buang air besar sembarangan.  Pemicuan STBM telah dilakukan di 95 Desa di Kabupaten Buton dengan rentang waktu 2018-2022.	Dengan melaksanakan STBM dapat mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan.	Tantangan dalam melaksanakan pemicuan terkait sosial budaya dan perilaku masyarakat yang terbiasa buang air besar sembarang tempat, khususnya ke badan air yang digunakan untuk mencuci dan kebutuhan hygiene lainnya. serta kurangnya partisipasi aktif dari pemerintah setempat pada saat pelaksanaan pemicuan.
2	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat TK. Kab. Buton	2022	Dinas Kesehatan	Meningkatkan pengetahuan petugas tentang Tata Laksana pemicuan STBM terhadap masyarakat dan dapat memetakan target capaian STBM 5 Pilar	Kegiatan Pertemuan ini diikuti oleh 40 orang peserta terdiri dari Penanggung Jawab Program Kesling dan Pendamping Program seluruh puskesmas di Kab. Buton serta Peserta dari Dinkes Kab. Buton.	Petugas mampu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penyehatan, pengamanan, pengendalian dan pencegahan penyakit dari faktor risiko kesehatan lingkungan.	Adanya beberapa pergantian petugas Kesling dan ada petugas yang baru masuk di Puskesmas sehingga diadakan kembali pertemuan peningkatan kapasitas petugas ini untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi permasalahan Sanitasi di lingkungan masyarakat.

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
3	Pertemuan sosialisasi Rencana pengamanan Air Minum (RPAM) dan Penguatan Uji Internal	2022	Dinas Kesehatan	Menciptakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang menjamin aspek 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) air minum,	Sasaran dalam kegiatan ini adalah Camat, Kepala Puskesmas serta Programmer Kesling Puskesmas.	Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas air minum dengan mengedepankan manajemen resiko mulai dari hulu sampai hilir, melalui peran aktif dari masyarakat, pengelola air, dan instansi terkait, secara terus menerus dan berkesinambungan.	Secara kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan sudah terpenuhi, namun secara kualitas airnya belum memenuhi standard yang diharapkan, serta belum ada upaya pengamanan air minum secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kondisi ini jika dibiarkan akan berdampak pada menurunnya derajat kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya kualitas hidup masyarakat juga akan menurun.
4	Penyuluhan Hygiene dan Sanitasi yang diintegrasikan dalam kegiatan Posyandu	2018-2022	Puskesmas	Untuk membuat masyarakat tahu, mau dan mampu melaksanakan Hygiene dan Sanitasi dalam kehidupan sehari-hari.	Sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat.	Dengan menerapkan perilaku hygiene dan sanitas masyarakat mampu mencegah penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan derajat kesehatannya.	Masih banyak masyarakat yang belum menerapkan perilaku hygiene dan sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengadvokasi ibu-ibu yang ada di posyandu diharapkan dapat mengajak keluarga untuk menerapkan perilaku hygiene dan sanitasi.

Sumber : Analisis Pokja Buton 2023

Kegiatan Pemicuan STBM di Kabupaten Buton berdasarkan tabel diatas sudah dilakukan sejak tahun 2018- 2022 dengan kegiatan untuk melakukan pendekatan partisipatif dalam mengajak masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi mereka, sehingga masyarakat dapat berfikir dan mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan buruk mengenai buang air besar sembarangan tempat serta pentingnya cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan air limbah rumah tangga. Sasaran dari kegiatan ini adalah Masyarakat yang masih rendah kesadarannya terhadap perilaku hidup bersih dan sehat khususnya masih buang air besar sembarangan. Pemicuan STBM telah dilakukan di 95 Desa/Kelurahan di Kabupaten Buton dengan rentang waktu 2018-2022. Adapun pesan kunci dari kegiatan ini adalah Dengan melaksanakan STBM dapat mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan. Kegiatan ini diharapkan perlu di lakukan pembelajaran dalam melaksanakan pemicuan terkait sosial budaya dan perilaku masyarakat yang terbiasa buang air besar sembarang tempat, khususnya ke badan air yang yang digunakan untuk mencuci dan kebutuhan hygiene lainnya. serta kurangnya partisipasi aktif dari pemerintah setempat pada saat pelaksanaan pemicuan.

Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat TK. Kab. Buton merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan masyarakat yang sehat baik fisik, kimia, biologi maupun

sosial. Upaya yang dilakukan meliputi penyehatan, pengamanan, pengendalian dan pencegahan penyakit dari faktor risiko kesehatan lingkungan yang ada di lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat-tempat dengan fasilitas umum lainnya.

Indonesia dalam pencapaian angka akses sanitasi layak masih belum memenuhi target pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu 100% ODF (Open Defecation Free).

Terdapat beberapa bahaya terhadap kesehatan yang ditimbulkan akibat sanitasi yang tidak baik, diantaranya: pencemaran tanah, air, dan kontaminasi makanan; tifus, disentri, kolera, serta diare. Hal-hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya Program STBM yaitu masih tingginya angka penduduk yang masih melakukan BABS, dan tingginya angka kasus diare.

Oleh karena masih minimnya pemahaman tentang sanitasi total berbasis masyarakat dan masih tingginya angka penduduk yang masih melakukan BABS maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Buton yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang sanitasi total berbasis masyarakat dan Stop BABS oleh masyarakat secara universal dan merata.

Pertemuan sosialisasi Rencana pengamanan Air Minum (RPAM) dan Penguatan Uji Internal dilaksanakan pada akhir tahun 2022, kegiatan ini dilaksanakan agar pemerintah kecamatan mengetahui seberapa penting melakukan pengamanan air minum di wilayahnya, demikian pula para kepala puskesmas agar memerintahkan petugas Keslingnya senantiasa memantau perkembangan sanitasi di wilayah kerjanya.

Kita ketahui bersama bahwa Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga akses air minum dan sanitasi masih rendah. Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam penjelasan umum antara lain mengemukakan bahwa pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi jelas bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan sarana penyediaan yang optimal agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi yang baik, memerlukan kerjasama dalam koordinasi, sinergi dan keterpaduan antar pemerintah masyarakat dan swasta atau dunia usaha, sehingga pada masanya semua masyarakat baik perkotaan dan perdesaan dapat mengakses air minum yang memenuhi persyaratan melalui pengembangan SPAM. Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas air minum dengan mengedepankan manajemen resiko mulai dari hulu sampai hilir, melalui peran aktif dari masyarakat, pengelola air, dan instansi terkait, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Kegiatan Penyuluhan Hygiene dan Sanitasi yang diintegrasikan dalam kegiatan Posyandu di Kabupaten Buton berdasarkan tabel diatas sudah dilakukan sejak tahun 2018-2022 dengan kegiatan Untuk membuat masyarakat tahu, mau dan mampu melaksanakan Hygiene dan Sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran dari kegiatan ini adalah Masyarakat. Adapun pesan kunci dari kegiatan ini adalah dengan menerapkan perilaku hygiene dan sanitas masyarakat mampu mencegah penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan derajat kesehatannya. Kegiatan ini perlu dilakukan pembelajaran sebab masih banyak masyarakat yang belum menerapkan perilaku hygiene dan sanitasi dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengadvokasi ibu-ibu yang ada di posyandu diharapkan dapat mengajak keluarga untuk menerapkan perilaku hygiene dan sanitasi.

**Tabel 2.16.** Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Poster, Baliho, Lembar Balik, Brosur.	Masyarakat umum	APBD (DAK)	Penanganan Air Limbah merupakan Pilar ke 5 dalam STBM yang saat ini masih menjadi masalah di lingkungan masyarakat, sehingga masih adanya peningkatan kasus beberapa penyakit menular yang diakibatkan oleh pencemaran air limbah masyarakat.	Dengan menerapkan 5 pilar STBM masyarakat mampu mencegah berbagai macam penyakit menular, serta turut aktif dalam mengurangi pencemaran lingkungan khususnya air tanah.	Efektif, perlu dilakukan secara kontinyu
2	Poster, Baliho, Lembar Balik, Brosur.	Masyarakat umum	APBD (DAK)	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Dengan menerapkan berperilaku hidup bersih dan sehat maka masyarakat sadar, mau dan mampu melakukan pengolahan air limbah.	Efektif, perlu dilakukan secara kontinyu

Sumber : Analisis Pokja Buton 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa dalam upaya penyebarluasan informasi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Buton baru dilakukan melalui media Poster, Baliho, Lembar Balik, Brosur yang dibagikan kepada masyarakat umum dengan isu yang diangkat adalah Penanganan Air Limbah merupakan Pilar ke 5 dalam STBM yang saat ini masih menjadi masalah di lingkungan masyarakat, sehingga masih adanya peningkatan kasus beberapa penyakit menular yang diakibatkan oleh pencemaran air limbah masyarakat, tingkat efektifitas menggunakan media ini sedikit efektif namun perlu dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa dalam upaya penyebarluasan informasi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Buton baru dilakukan melalui media Poster, Baliho, Lembar Balik, Brosur yang dibagikan kepada masyarakat umum dengan isu yang diangkat adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. tingkat efektifitas menggunakan media ini sedikit efektif namun perlu dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan.

### 2.2.2. Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Buton saat ini belum optimal. Dari 7 Kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Pasarwajo sebagai ibukota Kabupaten yang sampahnya dilakukan pengangkutan oleh bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan satu desa di Kecamatan Wolowa. Saat ini baru terdapat 23 desa / kelurahan yang dilayani pengangkutan sampah yakni Desa kelurahan Kondowa, Dongkala, Holimombo, Takimpo, Kombeli, Awainulu, Laburunci, Banabungi, Kambula-Mbulana, Pasar Wajo, Saragi, Kaongkeongkea, Wangu-Angu, Warinta, Lapodi, Wakoo, Wasaga, Kancinaa, Winning, Holimombo Jaya, Kambawokole, Mantowu, Kaumbu. Selain desa kelurahan tersebut Pengelolaan Sampah Setempat masih banyak ditemukan warga melakukan pengelolaan sampah dengan cara dibakar, bahkan dibuang ke lahan kosong/ kebun/ hutan dan dibiarkan membusuk. Warga terpaksa melakukan pengelolaan sampah secara tradisional diakibatkan layanan pengangkutan yang belum menjangkau seluruh desa dan juga disebabkan oleh armada alat angkut sampah yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup sangat terbatas, selain itu medan dan jarak yang secara geografis sulit dijangkau dan membutuhkan dana operasional yang lebih serta kurangnya personil pengelola persampahan di Kabupaten Buton jika daerah layanan diperbanyak .

#### 1) Sistem dan Infrastruktur

##### A. Capaian akses Layanan Sampah

**Tabel 2.17.** Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,0%
2	Penanganan Sampah	24,5%
3	Sampah Tidak Terkelola	3,7%
Wilayah Perdesaan		
1	Pengurangan Sampah	0,0%
2	Penanganan Sampah	9,5%
3	Sampah Tidak Terkelola	62,3%
<b>TOTAL</b>		<b>100,0%</b>

Sumber : Instrumen SSK Buton 2023

Berdasarkan tabel capaian akses layanan sampah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat cakupan layanan penanganan sampah untuk wilayah perkotaan sebesar 24,5 % sedangkan sampah tidak terkelola sebesar 3,7 %, untuk wilayah perdesaan penanganan sampah sebesar 9,5 % sedangkan sampah tidak terkelola sebesar 62,8 % dan untuk cakupan layanan untuk pengurangan sampah di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan saat ini belum tersedia dengan persentase 0 % hal ini disebabkan belum berfungsinya TPS3R, basnk Sampah dan belum adanya TPST di Kabupaten Buton. Untuk penangan sampah dari semua Kelurahan dalam wilayah perkotaan saat ini telah mencapai 86,9% dan sampah yang belum ditangani diwilayah perkotaan sebesar 13,1%.

Dari data tabel diatas tersebut dapat dilihat persentase cakupan layanan wilayah perkotaan lebih kecil dibanding wilayah perdesaan hal ini disebabkan oleh wilayah administrasi kelurahan yang berada di Kecamatan Pasarwajo lebih sedikit yaitu berjumlah 9 kelurahan dibandingkan dengan jumlah Desa yang lebih banyak berjumlah 13 Desa. Dari jumlah Desa/Kelurahan yang terlayani saat ini penanganan sampah di Kabupaten Buton hanya terpusat di 1 (satu) Kecamatan Ibu Kota Kabupaten Buton yaitu Kecamatan Pasarwajo. Besarnya persentase sampah tidak terkelola secara umum diakibatkan oleh masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.

## B. Timbulan Sampah

**Tabel 2.18.** Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	70,28
	Perkotaan	ton/hari	19,79
	Perdesaan	ton/hari	50,5
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% organik	80
		% anorganik	20

Sumber : Instrumen SSK Buton 2023

Berdasarkan tabel timbulan sampah diatas diperoleh gambaran bahwa jumlah total timbulan sampah rumah tangga di Kabupaten Buton sebesar 70,28 Ton/hari dengan rincian wilayah perkotaan sebesar 19,79 % dan 50,5 % untuk wilayah perdesaan. Adapun komposisi sampahnya terdiri dari 80% sampah organik dan 20% sampah anorganik. Jumlah timbulan sampah diperkotaan lebih kecil dibanding wilayah perdesaan hal ini disebabkan wilayah administrasi Desa di Kabupaten Buton lebih banyak yaitu berjumlah 82 Desa dibanding wilayah administrasi Kelurahan yang lebih sedikit yaitu berjumlah 13 Kelurahan.

## C. Pengumpulan

**Tabel 2.19.** Pengumpulan Sampah


No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	0
	Motor Tiga Roda	unit	8
	Pick Up	unit	1
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	0
	Motor Tiga Roda	m3	12
	Pick Up	m3	1,5
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Instrumen SSK Buton 2023

Sarana pengumpulan sampah yang tersedia dalam kondisi baik di Kabupaten Buton yaitu terdiri dari 8 Unit Motor sampah roda tiga dengan kapasitas muatan 1,5 m<sup>3</sup> dan Mobil Pick Up 1 (satu) unit dengan kapasitas 1,5 m<sup>3</sup>. Dilihat dari ketersediaan armada pengumpulan sampah saat ini belum cukup untuk mencapai pelayanan 100% di wilayah Kabupaten Buton.

Pengumpulan sampah dilakukan menggunakan motor sampah roda tiga yang beroperasi melayani perumahan masyarakat yang berada di wilayah gang sempit yang tidak dapat dilayani oleh mobil pengangkut sampah (*Dump Truck*) sedangkan mobil *pick up* bertugas membantu mengumpulkan sampah dengan komposisi sampah ukuran besar dan berat yang tidak dapat diangkat oleh motor sampah. Pengumpulan sampah yang dilakukan kemudian dibawa menuju TPS Kontainer terdekat yang selanjutnya di angkut oleh mobil *Arm Roll* menuju ke TPA Galanti. Pengumpulan sampah juga dilakukan mandiri oleh masyarakat dengan membuang sampahnya di TPS Bak sampah terdekat yang selanjutnya akan di angkut oleh Mobil *Dumpt truck* menuju TPA.

**Gambar 2.4** foto sarana pengumpulan yang dimiliki



**D. Penampungan Sementara dan Pengangkutan**

**Tabel 2.20** Penampungan sementara dan Pengangkutan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	0
	TPS	unit	11
	Kontainer	unit	21
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	0
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0
	TPS Bak Sampah	m3	3
	TPS Kontainer	m3	9
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	Arm roll truck	unit	3
	Dump Truk	unit	3
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	36
	Dump Truk	m3	24
5	RitasI Pengangkutan	rit/hari	1

Sumber : Instrumen SSK Buton 2023

Penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Buton saat ini berjumlah 32 Unit yang terdiri dari Bak Sampah 11 Unit dengan kapasitas 3 m<sup>3</sup> dan Kontainer Sampah berjumlah 21 unit dengan kapasitas rata-rata 9 m<sup>3</sup>. TPS yang tersedia saat ini hanya tersebar di wilayah Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Pasarwajo. Penampungan sampah atau TPS saat ini di fokuskan pada penggunaan bak container dibandingkan bak yang terbuat dari dinding bata hal ini tentunya dilihat dari penggunaan container yang lebih maksimal dan efisien dari segi kapasitas dan kemudahan dalam pengangkutan sampah menuju TPA. Penggunaan container juga dapat melindungi sampah dari gangguan hewan pengerut sampah.

Pengangkutan sampah di Kabupaten Buton yang tersedia saat ini didukung oleh prasarana angkutan sampah yang terdiri dari Mobil *Dump Truck* berjumlah 3 unit dengan kapasitas 8 m<sup>3</sup> dan mobil *Arm Roll* berjumlah 3 Unit kapasitas 12 Ton. Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh *Dump truck* saat ini melayani area perumahan maupun pertokoan masyarakat yang berada disekitar jalan di kecamatan Pasarwajo. Selain itu juga Dump Truck bertugas mengangkut sampah yang berada di TPS Bak Sampah yang berada dipinggir jalan yang selanjutnya di bawa menuju TPA. Sedangkan pengangkutan sampah menggunakan *Arm Roll* bertugas mengangkut container sampah yang sudah terisi penuh untuk selanjutnya dibawa menuju TPA. Pengangkutan sampah yang dilakukan diwilayah Ibu Kota yaitu kecamatan Pasarwajo dilakukan dengan rata-rata jumlah 1 (satu) retasi pengangkutan perhari, hal ini tentunya dapat bertambah sesuai dengan jumlah timbulan sampah yang meningkat dalam kondisi seperti pada saat acara pernikahan ataupun perayaan rutin hari-hari tertentu yang diadakan di Wilayah Ibu Kota Kecamatan Pasarwajo.

**Gambar 2.5** Sarana Pengangkutan Sampah yang digunakan saat ini



DT 9148 C



DT 9094 C



DT 9048 C

**Dump Truck**



DT 9021 C



DT 9095 C



DT 9151

**Gambar 2.6** Prasarana Penampungan Sampah Sementara



Bak Sampah



Kontainer Sampah

#### **E. Tenaga Satgas Pengangkutan Sampah dan Satgas Kebersihan**

Pelaksanaan tugas ini dilaksanakan sepanjang tahun hingga saat ini. Kegiatan Penanganan sampah di Kabupaten Buton ini ditugaskan kepada para anggota Satgas Pengangkut Sampah dan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton . Kegiatan penanganan sampah selain sebagai tugas pokok yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup setiap harinya, juga dilakukan disaat adanya kegiatan-kegiatan di Ibu kota Kabupaten yang berpotensi mengakibatkan adanya timbulan sampah dalam volume yang besar. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton didukung oleh kurang lebih 50 anggota satuan tugas kebersihan (penyapuan), 39 orang anggota satgas sopir dan anggota pengangkut Sampah dan 24 orang petugas kebersihan dan perawat taman.

## F. Pengolahan

**Tabel 2.21** Pengolahan Sampah

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Wilayah Cakupan Layanan	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/Dinas/UPTD)	Status Aset
1	TPST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Sumber : Instrumen SSK Buton 2023*

Saat ini dikabupaten Buton belum terdapat sarana TPST sebagai tempat pengolahan sampah sebelum ke TPA.

**G. Pemrosesan Akhir**

**Tabel 2.22.** Pemrosesan Akhir Sampah

No	Deskripsi	Satuan	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama dan Lokasi TPA	-	TPA GALANTI Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa
2	Wilayah Pelayanan	Wilayah	Kecamatan Pasarwajo
3	Tahun pembangunan	Tahun	2013
4	Tahun Optimalisasi	Tahun	2021
5	Usia Pakai TPA	Tahun	9
6	Status aset	-	Sudah serah terima
7	Luas lahan efektif landfill tersedia	Ha	5
8	Luas lahan efektif landfill terpakai	Ha	2
9	Sistem TPA yang digunakan	pilih	<i>Controlled landfill (Real open dumping)</i>
10	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
11	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Excavator: 1 Unit Kondisi Baik
12	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	1 Unit ( Tidak Beroperasi)
13	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Perkerasan (Kondisi Jalan Rusak)
14	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA Kabupaten BUTON	Ton/hari	27,49
15	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya)	Ton/hari	0
16	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
17	Listrik	Gwh/hari	0
18	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	-	Tidak Dilakukan
19	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	2

Sumber : Instrumen SSK Buton 2023

TPA Kabupaten Buton beroperasi sejak tahun 2013 Menggunakan system *open dumping*. Sebenarnya rencana pengoperasian TPA menggunakan system *Controlled landfill* namun pada kenyataannya dilapangan belum memungkinkan untuk dilakukan hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat berat penunjang TPA yang hanya memiliki 1 (satu) *excavator* dan tentunya membutuhkan biaya operasional TPA yang lebih besar. System TPA *open dumping* belum terkontrol dengan baik. System pembuangan sampahnya masih sembarangan serta langkah operasionalnya terbatas. Sampah yang masuk tidak semuanya tercatat dan diperiksa. Operasional TPA mengenai pemeliharaan jalan, drainase air hujan, rekayasa penahanan sel dengan tanah liat atau *membrane liners*, operasi rutin dengan pemadatan dan penutup harian, serta pengelolaan lindi dan gas masih belum dipraktekkan. Hal ini tentunya disebabkan oleh minimnya peralatan alat dan keterbatasan anggaran operasional TPA yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.

**Gambar 2.9** Foto Dari Sarana Pengolahan dan Pemrosesan Akhir yang dimiliki



Sel Landfil TPA Galanti



Sel Landfil TPA Galanti



Sel Landfil TPA Galanti



Kolam Lindi



Kantor TPA



Jalan Perkerasan



Excavator TPA

## H. Pengurangan Sampah

**Tabel 2.23** Pengurangan sampah Sampah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	JUmlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1.	TPS 3R	Kel. Kombeli; (-6.0 , 10.0)	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2016	-	-	0	0	0	Seksi	Sudah serah terima
2.	Bank Sampah Nurulfalah Risky	Kel. kombeli; (-6.0 , 10.0)	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2016	-	-	0	0	0	Seksi	Sudah serah terima


Saat ini Kabupaten Buton melalui Dinas Lingkungan Hidup sedang melakukan upaya pengurangan sampah melalui prasarana berupa TPS3R ataupun Bank Sampah, namun dalam pengeporasiannya masih belum optimal dan sementara dalam proses perbaikan. Upaya tersebut didukung dari kalangan masyarakat/individu sendiri secara tidak langsung telah memberikan sumbangsih dalam hal upaya pengurangan sampah melalui kegiatan pengepul barang bekas dan sejenisnya. Kedepannya Upaya pengurangan sampah akan lebih dioptimalkan sebagai bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam mendorong tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah Nasional.

**Gambar 2.7** Dokumentasi sarana Pengurangan Sampah yang dimiliki



Bank Sampah Kelurahan Kombeli

Peta 2.5 Cakupan Akses Layanan Persampahan



### I. Analisis Gap Capaian Akses Sampah


**Tabel 2.24.** Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2028 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2023	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten BUTON	Kabupaten BUTON			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	76,0%	95,0%	90,0%	86,9%	8,1%	3,1%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	24,0%	15,0%	2,0%	0,0%	15,0%	2,0%

Sumber : Instrumen SSK Buton 2023

Tabel analisis Gap Pencapaian akses Sampah sampai dengan tahun 2024 sesuai target RPJMN sebesar 100%, Untuk Pencapaian Penanganan Sampah Perkotaan sampai dengan tahun 2024 sesuai target RPJMN Sebesar 80%, Sedangkan untuk Pencapaian Pengurangan Sampah perkotaan sampai dengan tahun 2024 sesuai target RPJMN Sebesar 20%. untuk capaian eksisting pencapaian penanganan Sampah Perkotaan 86,9% dan akan ditingkatkan menjadi 95% dalam periode lima tahun mendatang sehingga GAP target sebesar 8,1%. Sedangkan untuk capaian eksisting pencapaian pengurangan sampah perkotaan sebesar 0% dan akan ditingkatkan menjadi 15% sehingga GAP target yang akan ditingkatkan sebesar 15%.

### J. Analisis Rantai Layanan Persampahan



**Bagan 2.2** Analisis rantai Layanan Persampahan Kab. Buton

Analisis rantai layanan Persampahan menunjukkan bahwa Total Timbulan sampah perkotaan mencapai 100%, Jumlah sampah yang diolah di TPST menunjukkan sejumlah 0 %, Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung ( Rumah TPA – TPA ), jumlah total sampah diproses di TPA Sebesar 86.93%. Dari bagan alir rantai layanan sampah di atas diartikan bahwa belum ada proses pemisahan sampah organik dan An organik di TPA.

**(2) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan**  
**A. Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Tabel 2.25. Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelola Persampahan

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
1.	BAPPEDA • Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah	<p><b>Tugas :</b> Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah (BANGWIL)mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam mengoordinasikan, menyusun rencana dan merumuskan kebijakan teknis pembangunan daerah dibidang sarana, prasarana, pemukiman dan pengembangan wilayah (Bangwil).</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengairan, irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;</li> <li>b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang pengairan, dan irigasi, transportasi, pemukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;</li> <li>c. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan, dan irigasi, transportasi, pemukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;</li> <li>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pengairan, dan irigasi, transportasi, pemukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta;</li> <li>e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan</li> <li>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>
2.	Dinas Kesehatan • Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	<p><b>Tugas :</b> melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan keluarga, program gizi kesehatan masyarakat, penyelenggaraan</p>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
		<p>kehatan kerja dan kesehatan olah raga</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi;</li> <li>pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;</li> <li>pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi kesehatan masyarakat;</li> <li>pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja;</li> <li>pelayanan kegiatan pelayanan kesehatan olah raga; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya</li> </ol>
3.	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan kapasitas</li> </ul>	<p><b>Tugas :</b> Melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.</p> <p><b>Fungsi :</b> Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;</li> <li>Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;</li> <li>Perumusan kebijakan pengurangan sampah;</li> <li>Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;</li> <li>Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;</li> <li>Pembinaan pendaur ulangan sampah;</li> <li>Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;</li> <li>Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;</li> <li>Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;</li> <li>Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;</li> <li>Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;</li> <li>Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;</li> <li>Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;</li> <li>Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;</li> <li>Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;</li> <li>Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;</li> <li>Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan</li> </ol>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
		<p>sampah;</p> <p>r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;</p> <p>s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);</p> <p>v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);</p> <p>w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;</p> <p>x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;</p> <p>z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;</p> <p>aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3</p> <p>ab. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;</p> <p>ac. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;</p> <p>ad. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;</p> <p>ae. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;</p> <p>af. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>ag. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>ah. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>ai. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;</p> <p>aj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;</p> <p>ak. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait</p>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Pengelolaan sampah</li> </ul>	<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>al. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <p>am. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <p>an. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <p>ao. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <p>ap. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <p>aq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;</p> <p>ar. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;</p> <p>as. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;</p> <p>at. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;</p> <p>au. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;</p> <p>av. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;</p> <p>aw. Penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;</p> <p>ax. Pengembangan jenis penghargaan LH;</p> <p>ay. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;</p> <p>az. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;</p> <p>ba. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;</p> <p>bb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;</p> <p>bc. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;</p> <p>bd. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya</p> <p>Tugas pokok dan fungsi Kepala Sekdi Pengelolaan Sampah</p> <p>a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan;</p> <p>b. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaen/Kota;</p> <p>c. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;</p> <p>d. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;</p> <p>e. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;</p> <p>f. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;</p> <p>g. Pembinaan pendaur ulangan sampah;</p> <p>h. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;</p> <p>i. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;</p> <p>j. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;</p> <p>k. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;</p> <p>l. Penyediaan sarpras penanganan sampah;</p> <p>m. Pemungutan retribusi atas jasa layanan</p>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala UPTD Pengelolaan Sampah</li> </ul>	<p>pengelolaan sampah;</p> <p>n. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;</p> <p>o. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;</p> <p>p. Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;</p> <p>q. Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;</p> <p>r. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dengan kemitraan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;</p> <p>s. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;</p> <p>t. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>u. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>v. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);</p> <p>w. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);</p> <p>x. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p><b>Tugas :</b> tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. Pelaksanaan layanan kebersihan pada kawasan tertentu;</p> <p>b. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA;</p> <p>c. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sumpah/ residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA;</p> <p>d. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);</p> <p>e. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan Lindi, penanganan gas);</p> <p>f. Pelaksanaan perencanaan daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TST;</p> <p>g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;</p> <p>h. Pelaksanaan perencanaan daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;</p>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
		<p>i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;</p> <p>j. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;</p> <p>k. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.</p>
4.	<p>Dinas PUPR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Cipta Karya</li> </ul>	<p><b>Tugas :</b></p> <p>a. menyusun program, merumuskan kebijakan dan melaksanakan program pembangunan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>c. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>d. mengidentifikasi dan menginventarisasi bangunan gedung, prasarana dan sarana air bersih, serta penyehatan lingkungan permukiman;</p> <p>e. mengembangkan SPAM;</p> <p>f. mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik; dan</p> <p>g. mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. penyusunan rencana program pembangunan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Cipta Karya;</p> <p>b. penyusunan rencana program kerja bidang, pengendalian, perencanaan teknis (desain), dan pengendalian/pengawasan pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>d. penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan di Bidang Cipta Karya;</p> <p>e. pengidentifikasian dan penginventarisasian bangunan gedung, prasarana dan sarana air bersih, serta penyehatan lingkungan permukiman;</p> <p>f. penyelenggaraan dan pengikutsertaan dalam kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan cipta karya;</p> <p>g. pengembangan SPAM;</p> <p>h. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;</p> <p>i. pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan</p> <p>j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya</p>
5.	<p>Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Permukiman</li> </ul>	<p><b>Tugas :</b></p> <p>Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, penyelenggaraan kawasan permukiman, penyediaan tanah, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan,</p>

No	Perangkat	Tugas dan Fungsi
		<p>evaluasi dan pelaporan di bidang permukiman yang meliputi perencanaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, memfasilitasi penyediaan tanah, serta prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan rencana kerja di bidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;</li> <li>perumusan kebijakan teknis dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;</li> <li>pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;</li> <li>pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;</li> <li>pelaksanaan teknis rekomendasi izin sesuai bidangnya; dan</li> <li>pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya</li> </ol>

**Tabel 2.26** Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun target pengelolaan Persampahan skala kabupaten/kota</li> </ul>	- Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah,		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian Target</li> </ul>	- Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan wilayah		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana anggaran program Persampahan dalam rangka pencapaian target</li> </ul>	- Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Cipta karya, Bidang Perumahan, Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat		
PENGADAAN SARANA			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah</li> </ul>	- Bidang Cipta karya		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun Sarana tempat Penampungan Sementara (TPS)</li> </ul>	- Bidang Cipta karya		

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan akhir (TPA)</li> </ul>	- Bidang Cipta karya		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun Sarana TPA</li> </ul>	- Bidang Cipta karya		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan sarana pengolahan sampah (composting, pembangkitan listrik dll)</li> </ul>	- Bidang Cipta karya		
<b>PENGELOLAAN</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	- UPTD Belum berfungsi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola sampah di TPS</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	- UPTD Belum berfungsi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengangkut sampah dari TPS ke TPA</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	- UPTD Belum berfungsi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola TPA</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	- UPTD Belum berfungsi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pemilahan Sampah</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	- UPTD Belum berfungsi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penarikan retribusi sampah</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	- UPTD Belum berfungsi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan izin usaha pengelolaan sampah</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	- UPTD Belum berfungsi	
<b>PENGATURAN DAN PEMBINAAN</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (pengangkutan, personil, peralatan, dll)</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan Lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah</li> </ul>	- Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota</li> </ul>	- Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Cipta karya, Bidang Perumahan, Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat		

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Cipta karya, Bidang Perumahan, Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Cipta karya, Bidang Perumahan, Bidang Pengelolaan sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat</li> </ul>		

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Buton selama ini lebih banyak dilakukan oleh Seksi Pengelolaan persampahan Bidang Pengelolaan Persampahan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup. Kabupaten Buton saat ini sudah memiliki UPTD, melalui Dinas Lingkungan Hidup namun belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai operator pengelolaan persampahan. Sangat diharapkan UPTD yang ada dapat mengelola sampag baik di TPA, TPS3R dan Bank sampah.

## B. Kelembagaan Masyarakat

**Tabel 2.27** Data Lembaga Pengelola/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan

No	Fasilitas Yang Dikelola	Lokasi	Bentuk Lembaga/Kelompok Pengelola	Jumlah Anggota Pengurus	Cakupan Wilayah	Sumber Dana Operasional	Aset Barang dan sumber Pengadaan	Status Keterangan (Aktif/Tidak Aktif)
1	Koperasi Nurul Falah Risky	Kelurahan Kombeli	Kelompok	-	Kecamatan Pasarwajo dan sekitarnya	Kelompok	Kelompok	Proses pengaktifan

Pengelolaan sampah diluar kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Daerah saat ini terdiri atas pengepul-engepul besi bekas atau barang rongsokan yang rata-rata berbentuk usaha perorangan dimana sumber dana Opreasional dan Aset barangnya berasal dari dana pribadi masing-masing pemilik usaha. Keberadaan para pengepul barang bekas ini telah turut serta mendorong terjadinya upaya pengurangan sampah di Buton namun Data/Pembukuan yang dimiliki rata-rata belum terkoordinir dengan baik.

### C. Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

**Tabel 2.28** Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
<b>Anggota Legislatif</b>	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan Sanitasi
<b>Pengusaha / Swasta:</b>	- Kontribusi Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)	- Penyediaan fasilitas pengelolaan Persampahan dalam rangka penuntasan akses sanitasi
<b>BUMDes</b>	- Memberikan pelayanan terkait pengelolaan sampah di Desa	- Penyediaan fasilitas pengelolaan Persampahan dalam rangka penuntasan akses sanitasi
<b>Organisasi Massa (Ormas):</b>	-	-
<b>Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):</b>	-	-
<b>Tokoh Masyarakat</b>	- Memberikan penyadaran pentingnya sanitasi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	- Pelaksanaan kegiatan kebersihan dilingkungan masyarakat

- Kepentingan: tingkat kekuasaan dan kepentingan berdasarkan hasil/outcome program/proyek sanitasi
- Kekuatan/Sumberdaya: tingkat penguasaan kewenangan (otoritas) dan sumberdaya terkait program/proyek sanitasi.

**Tabel 2.29** Kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
<b>Anggota Legislatif</b>	- Alokasi usulan terkait pengelolaan Persampahan dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan Persampahan	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
<b>Pengusaha / Swasta:</b>	- Penyediaan fasilitas pengelolaan Persampahan dalam rangka peingkatan akses akses pengurangan dan penanganan sampah perkotaan	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Tinggi	Ya
<b>Organisasi Massa (Ormas):</b>			Sedang		Ya
<b>Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):</b>			Sedang		Ya
<b>Tokoh Masyarakat</b>	- Melakukan pemilahan sampah plastik yang bernilai ekonomis		Sedang		Ya

## D. Regulasi

**Tabel 2.30.** Pemetaan Regulasi daerah Sub Sektor Persampahan

<b>Tabel 00. Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan</b>			
No		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Sampah		√
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buton dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</li> </ul>	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	-	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list Daftar berikut:	-	-
a	Substansi pengaturan: tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	-	-
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	-	-
c	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah ( <i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i> )	-	-
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)	-	-
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	-	-
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negative kegiatan TPA	-	-
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	-	-
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	-	-
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	-	-
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	-	-
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	-	-
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	-	-

Saat ini Pemerintah Kabupaten Buton khususnya Dinas Lingkungan memiliki Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada 2018 – 2025) untuk mendorong tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah Nasional. Pada tahun ini (2023) sedang dilakukan penyusunan Peraturan Daerah terkait retribusi pelayanan pengelolaan sampah yang dirangkum dalam satu Perda (Omnibus Law) Pajak dan retribusi Daerah.

### 3). Komunikasi dan Media

**Tabel 2.31** Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Persampahan

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pemicuan STBM	2018-2022	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah serta tidak membuangnya disembarang tempat, mampu membuat sarana pembuangan tepat sampah di rumah tangga.	Masyarakat yang masih rendah kesadarannya terhadap perilaku hidup bersih dan sehat khususnya yang belum melakukan pengolahan sampah.	Pengolahan sampah rumah tangga yang baik mampu menghindarkan dari beberapa penyakit menular berbasis lingkungan, salah satunya penyakit kulit.	Mengenalkan dan mengajarkan kepada masyarakat pentingnya membuang sampah pada tempatnya, melakukan pengolahan sampah.
2	Pengembangan Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)	2018-2022	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Meningkatkan kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan Sekolah yang sehat sehingga memungkinkan peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.	Pelajar sekolah Kepala Sekolah, Guru dan Warga sekolah lainnya.	Satuan pendidikan mampu mengajarkan peserta didiknya sedini mungkin untuk menjadi pelopor penanggulangan sampah atau pelopor <i>Reuse, Recycle</i> dan <i>Reduce</i> .	Mengajarkan Pelajar sekolah Kepala Sekolah, Guru dan Warga sekolah lainnya untuk menerapkan 3R yaitu <i>Reuse, Recycle</i> dan <i>Reduce</i> , mampu melakukan pemilahan sampah serta membuang sampah pada tempatnya.
3	Kampanye PHBS RumahTangga di Masyarkat desa / kelurahan	2018-2022	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dilingkungan rumah tangga serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.	Masyarakat di 95 Desa/Kelurahan Kabupaten Buton.	Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dilingkungan rumah tangga akan mampu melakukan pengolahan sampah dengan baik.	Menghimbau masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah, pemilahan sampah, serta penanganan sampah yang baik serta masyarakat mampu membuang sampah pada tempatnya.

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pengembangan Calon Sekolah Adiwiyata	2017-2022	Dinas Lingkungan Hidup	Mendorong sekolah-sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui program adiwiyata	Pelajar sekolah Kepala Sekolah, Guru dan Warga sekolah lainnya	Sampah Plastik dapat dikurangi melalui upaya pembatasan penggunaan Plastik dilingkungan Sekolah	Pengenalan Pengelolaan sampah Plastik sejak dini dapat mendorong terjadinya pengurangan timbulan sampah plastik di lingkungan sekolah
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	2017-2022	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan penanganan sampah yang sesuai dengan arahan UU No 18 Tahun 2008	Masyarakat di wilayah Ibu Kota Kabupaten dan sekitarnya	Pemanfaatan sampah plastic melalui Ecobrick dan Bank Sampah	Menjadikan sampah menjadi nilai guna dan ekonomis

Sumber : Analisis Pokja Buton 2023

Kegiatan Pemicuan STBM di Kabupaten Buton untuk pengelolaan persampahan berdasarkan tabel diatas sudah dilakukan sejak tahun 2018 – 2022 dengan kegiatan yang dilakukan adalah Untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah serta tidak membuangnya disembarang tempat, mampu membuat sarana pembuangan tepat sampah di rumah tangga.. Adapun pesan kunci dari kegiatan ini adalah Pengolahan sampah rumah tangga yang baik mampu menghindarkan dari beberapa penyakit menular berbasis lingkungan, salah satunya penyakit kulit. Pembelajaran yang dapat diambil adalah Mengenalkan dan mengajarkan kepada masyarakat pentingnya membuang sampah pada tempatnya, melakukan pengolahan sampah.

Kegiatan Pengembangan Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) di Kabupaten Buton untuk pengelolaan persampahan berdasarkan tabel diatas sudah dilakukan sejak tahun 2018 - 2022 dengan kegiatan yang dilakukan adalah Meningkatkan kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan Sekolah yang sehat sehingga memungkinkan peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.. Adapun pesan kunci dari kegiatan ini adalah Satuan pendidikan mampu mengajarkan peserta didiknya sedini mungkin untuk menjadi pelopor penanggulangan sampah atau pelopor *Reuse, Recycle* dan *Reduce*. Pembelajaran yang dapat diambil adalah Mengajarkan Pelajar sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Warga sekolah lainnya untuk menerapkan 3R yaitu *Reuse, Recycle* dan *Reduce*, mampu melakukan pemilahan sampah serta membuang sampah pada tempatnya.

Kegiatan Kampanye PHBS Rumah Tangga di Masyarakat desa / kelurahan di Kabupaten Buton untuk pengelolaan persampahan berdasarkan tabel diatas sudah dilakukan sejak tahun 2018 - 2022 dengan kegiatan yang dilakukan adalah Untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dilingkungan rumah tangga serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.. Adapun pesan kunci dari kegiatan ini adalah Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dilingkungan rumah tangga akan mampu melakukan pengolahan sampah dengan baik..Pembelajaran yang dapat diambil adalah Menghimbau masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah, pemilahan sampah, serta penanganan sampah yang baik serta masyarakat mampu membuang sampah pada tempatnya.

Kegiatan komunikasi terkait promosi hygiene dan sanitasi di Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan persampahan dilakukan sejak tahun 2017 - 2022 dengan kegiatan yang dilakukan adalah Pengembangan Calon sekolah Adiwiyata dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. Kegiatan

ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun pesan kunci dari kegiatan ini adalah sampah plastik dapat dikurangi melalui upaya pembatasan penggunaan plastik di Lingkungan Sekolah dan Pemanfaatan sampah plastik melalui Ecobrick dan Bank Sampah. Keberadaan media promosi pada bidang persampahan kedepannya harus diupayakan untuk dilakukan secara kontinyu mengingat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah saat ini masih sangat kurang.

**Tabel 2.32** Media Komunikasi dan Kerjasama terkait persampahan

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang Diangkat	PesanKunci	Efektivitas
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Poster, Baliho, Lembar Balik, Brosur.	Pelajar sekolah Kepala Sekolah, Guru dan Warga sekolah lainnya.	BOS/APBD	Pentingnya Pengelolaan Sampah 3R ( <i>Reuse, Recycle</i> dan <i>Reduce</i> ) sejak dini.	Pengelolaan sampah dimulai dari kesadaran pribadi	Efektif, perlu dilakukan secara kontinyu
2	Poster, Baliho, Lembar Balik, Brosur.	Masyarakat Umum	APBD	Sampah yang tidak dilakukan penanganan dan pengolahan dapat menjadi sarang kuman, bakteri dan vektor penyebab penyakit.	Pengelolaan sampah dimulai dari kesadaran pribadi	Efektif, perlu dilakukan secara kontinyu
3	Presentasi	Pelajar Sekolah	-	Sosialisasi Gerakan Peduli Lingkungan melalui pengelolaan sampah plastik	Sampah Plastik dapat dikurangi melalui upaya pembatasan penggunaan Plastik dilingkungan sekitar	Belum Efektif, perlu dilakukan secara kontinyu

Sumber : Analisis Pokja Buton 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa dalam upaya penyebarluasan informasi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Buton baru dilakukan melalui media poster / banner/ baliho yang dibagikan kepada pelajar dan masyarakat umum dengan isu yang diangkat adalah Pentingnya Pengelolaan Sampah 3R (*Reuse, Recycle* dan *Reduce*) sejak dini. Tingkat efektifitas menggunakan media ini sedikit efektif namun perlu dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa dalam upaya penyebarluasan informasi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Buton baru dilakukan melalui media poster / banner/ baliho yang dibagikan kepada pelajar dan masyarakat umum dengan isu yang diangkat adalah Sampah yang tidak dilakukan penanganan dan pengolahan dapat menjadi sarang kuman, bakteri dan vektor penyebab penyakit.. Tingkat efektifitas menggunakan media ini sedikit efektif namun perlu dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan.

media komunikasi yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton dalam menyampaikan kiat-kiat pengelolaan sampah dimasyarakat adalah melalui presentasi secara langsung terhadap khalayak sasaran dunia Pendidikan (sekolah), dunia usaha maupun Lembaga Masyarakat. Dari metode tersebut saat ini masih perlu ada Langkah aktif promosi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat berupa sosialisasi-sosialisasi yang rutin dilakukan di lingkungan masyarakat.

### 2.2.3. Drainase

Seiring pertumbuhan penduduk kota maka permasalahan drainase juga mulai meningkat seperti banjir dan genangan. Beberapa permasalahan yang timbul terkait pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Buton antara lain titik drainase tersumbat, akibat penumpukan limbah rumah tangga dan sampah, maupun oleh sedimentasi yang berasal dari longsor tebing atau sisa pekerjaan masyarakat atau swasta, masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki drainase. Masih banyak warga yang bermukim dibantaran sungai sehingga Ketika hujan banyak rumah warga yang terdampak banjir.

## 1. Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan


**Tabel 2.33** Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan					Infrastruktur	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	Penyebab	Jenis	Ket
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
1	Kec. Lasalimu	29,36	1-8Jam/Hari	0,1-1 jam/hari	1-3/Tahun	-	-	-
	Desa Lawele	8	2 Jam/Hari	1 Jam/Hari	2-3/Tahun	Genangan Disebabkan Karena tidak adanya drainase		
	Desa Benteng	2	1 Jam/Hari	1 Jam/Hari		Genangan Disebabkan Karena tidak adanya drainase		
	Desa Talaga Baru	1	1 Jam/Hari	1 Jam/Hari		Genangan Disebabkan Karena tidak adanya drainase		
	Desa Bonelalo	1	1 Jam/Hari	1 Jam/Hari		Genangan Disebabkan Karena tidak adanya drainase		
	Desa Togomangura	3	1 Jam/Hari	1 Jam/Hari		Genangan Disebabkan Karena tidak adanya drainase		
	Desa Wasambaa	4	1 Jam/Hari	1 Jam/Hari		Genangan Disebabkan Karena tidak adanya drainase		
	Desa Lasembang	10	3 Jam/Hari	2 Jam/Hari	4-5/Tahun	Genangan Disebabkan Karena tidak adanya drainase dan banyaknya Rawa disekitar desa		
2	Kec. Lasalimu Selatan	6,44	1-8Jam/Hari	0,2-1,2 jam/Hari	1-5/Tahun	-	-	-
	Desa Ambuau Indah	2	2-3Jam/Hari	2-3 Jam/Hari	3-5/Tahun	Genangan Disebabkan Karena tidak adanya drainase dan banyaknya Rawa disekitar desa		
	Desa Siomanuru	1,5	1-2Jam/Hari	2Jam/Hari	2-3/Tahun	Genangan disebabkan karena banyak lahan kosong yang tidak terpakai		
	Desa Rejosari	1,44	1Jam/Hari	1Jam/Hari	2/Tahun	Genangan disebabkan karena banyak lahan kosong yang tidak terpakai		
	Desa Mopaano	1,5	1Jam/Hari	1Jam/Hari	2/Tahun	Genangan Disebabkan Karena tidak adanya drainase dan banyaknya Rawa disekitar desa		
3	Kec. Siontapina	17,02	1-8Jam/Hari	0,2-1,2 jam/hari	1-5/Tahun	-	-	-
	Desa Sumbersari	5,02	2Jam/Hari	4Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena di desa tersebut daerah perkebunan yang drainasenya sangat kurang		
	Desa Matanauwe	3	1Jam/Hari	3Jam/Hari	2/Tahun	Genangan disebabkan karena banyak lahan kosong yang tidak terpakai		
	Desa Manuru	2	1Jam/Hari	1Jam/Hari	2/Tahun	Genangan disebabkan karena banyak lahan kosong yang tidak terpakai		
	Desa Kumbewaha	4	1Jam/Hari	1Jam/Hari	2/Tahun	Genangan disebabkan karena banyak lahan kosong yang tidak terpakai		

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan					Infrastruktur	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	Penyebab	Jenis	Ket
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
	Desa Labuandiri	3	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena banyak lahan kosong yang tidak terpakai		
4	Kec. Pasar Wajo	36,53	1-5Jam/Hari	0,1-1,2 jam/hari	1-12/Tahun	-	-	-
	Desa Warinta	0,53	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Lapodi	1	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Kabawakole	6	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Dongkala	3	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Lapodi	3	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Holimombo Jaya	3,5	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Banabungi	2,5	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Mantowu	3	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Kelurahan Wakoko	4	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Kelurahan Saragi	4	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Kaongkeongkea	3	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Awainulu	3	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
5	Kec. Wolowa	6,48	1-5Jam/Hari	0,1-1,2 jam/hari	1-5/Tahun	-	-	-
	Desa Matawia	2,48	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Sukamaju	2	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Kaumbu	1	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Wolowa Baru	1	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
6	Kec. Wabula	8,65	1-8Jam/Hari	0,1-1,5 jam/hari	1-5/Tahun	-	-	-
	Desa Wabula	2	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Wabula 1	2,65	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Holimombo	1,5	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		
	Desa Koholimombona	2,5	2Jam/Hari	2Jam/Hari	3-4/Tahun	Genangan disebabkan karena tidak ada lanjutan drainase		

Sumber : Perencanaan Umum, Drainase Kab. Buton, 2023.

Peta 2.6 Peta Lokasi Genangan



## 2. Sistem dan Infrastruktur

Adapun sistem dan infrastruktur drainase perkotaan di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.34** : Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kabupaten Buton

No	Jenis Prasarana /Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar	Tinggi	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	Saluran							
1	- Saluran Primer	m	Trapesium	1,2-2	1-1,5	√	-	1
2	- Saluran Sekunder	m	Trapesium	0,8-1,2	0,7-1,2	√	-	1
3	- Saluran Tersier	m	Trapesium	0,3-0,6	0,4-0,7	√	-	1
	Bangunan Pelengkap							
	- Rumah Pompa		-	-	-	-	-	-
	- Pintu Air	Unit	-	-	-	-	-	-
	- Kolam Retensi	Unit	Trapesium	50-100	2-5	√	-	1
	- Trash rack/Saringan Sampah	Unit	Persegi	2	1,2	√	-	1

Sumber : Perencanaan Umum, Drainase Kab. Buton, 2023

### 2.3. Permasalahan Sanitasi dan Area Beresiko Sanitasi

#### 2.3.1. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

##### A. Area Beresiko Air Limbah Domestik

Berdasarkan hasil instrumen SSK Kabupaten Buton terdapat 2 Desa Kelurahan yang memiliki resiko sangat tinggi (4) di sektor air limbah domestik dan 29 desa / kelurahan beresiko tinggi (3) dan perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah untuk diselesaikan. Berikut tabel area beresiko sanitasi sub sektor air limbah domestik Kabupaten Buton adalah:


**Tabel 2.35.** Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No.	Resiko	Wilayah Prioritas Penanganan Air Limbah	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Resiko 4	Lasalimu Selatan	Balimu
2	Resiko 4	Wabula	Bajo Bahari
3	Resiko 3	Lasalimu	Wasuamba
4	Resiko 3	Lasalimu	Bonelalo
5	Resiko 3	Lasalimu	Lawele

No.	Resiko	Wilayah Prioritas Penanganan Air Limbah	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
6	Resiko 3	Lasalimu	Waoleona
7	Resiko 3	Lasalimu	Wagari
8	Resiko 3	Lasalimu	Talaga Baru
9	Resiko 3	Lasalimu	Benteng
10	Resiko 3	Lasalimu Selatan	Sangia Arano
11	Resiko 3	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo
12	Resiko 3	Siontapina	Sampuabalo
13	Resiko 3	Siontapina	Manuru
14	Resiko 3	Siontapina	Bahari Makmur
15	Resiko 3	Pasar Wajo	Kambula Mbulana
16	Resiko 3	Pasar Wajo	Pasar Wajo
17	Resiko 3	Pasar Wajo	Saragi
18	Resiko 3	Pasar Wajo	Wakoko
19	Resiko 3	Pasar Wajo	Winning
20	Resiko 3	Pasar Wajo	Mantowu
21	Resiko 3	Wolowa	Wolowa Baru
22	Resiko 3	Wabula	Wasampela
23	Resiko 3	Wabula	Koholimombo
24	Resiko 3	Kapontori	Barangka
25	Resiko 3	Kapontori	Boneatiro
26	Resiko 3	Kapontori	Lambusango
27	Resiko 3	Kapontori	Watumotobe
28	Resiko 3	Kapontori	Wakangka
29	Resiko 3	Kapontori	Tuangila
30	Resiko 3	Kapontori	Wakuli
31	Resiko 3	Kapontori	Tumada

*Sumber : Olah Data Instrumen Profil Sanitasi Buton, 2023*

Peta 2.7 : Peta Area Beresiko Air Limbah



## B. Permasalahan Air Limbah Domestik

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan air limbah Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.36:** Permasalahan Utama Sektor Air Limbah Domestik

No	Multi Aspek	Permasalahan Mendesak
<b>I.</b>	<b>Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana ( User interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir)</b>	
1.	Sistem Infrastruktur / Pengolahan Setempat	Terdapat Warga yang melakukan Praktek BABS ditempat terbuka yakni 0,01 % diwilayah pekotaan dan 3,05% diwilayah perdesaan utamanya pada desa / Kelurahan pinggiran pantai , sungai dan derah bajo
3.		Akses terhadap jamban belum layak / cubluk sebesar 4,75 % yakni 0,52% diperkotaan dan 4,23% di Perdesaaan
		Cublik Perdesaan sebesar 16,5% / Tangki septik masyarakat belum kedap air dan ada potensi mencemari air tanah
		Masih terdapat Akses layak khusus perdesaan (cublik) sebesar 16,07%
4.	Sistem Infrastruktur / Penyedotan dan Pengangkutan	Belum memiliki Infrastruktur IPLT
		Belum ada Penyedotan Tinja warga
5.	Sistem Infrastruktur / Pembuangan	Belum Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur IPAL /Tangki Septik Komunal
		Belum ada pemeriksaan Efluen pada IPAL terbangun
<b>II.</b>	<b>Aspek Non Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta Masyarakat dan dunia Usaha/Swasta, Komunikasi</b>	
1	Peran serta Masyarakat	Angka Kemiskinan dan kesadaran masyarakat akan perilaku BABS yang masih rendah
		Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman warga mengenai pengelolaan air limbah domestik yang sesuai standar teknis dan satandar kesehatan
		Kurangnya pelibatan desa dalam pengelolaan air limbah yang baik
2	Kelembagaan	Belum ada UPTD yang menangani pengelolaan air Limbah domestik
3	Peraturan / Regulasi	Belum memiliki peraturan daerah (PERDA)atau perbup dalam hal Pengelolan Air Limbah Domestik
4	Komunikasi	masih kurangnya promosi/kampanye dan edukasi terkait sanitasi berkelanjutan disektor air limbah domestik
		Kurang Pemahaman warga dalam pemeliharaan IPAL, belum ada kelompok KPP dilengkapi dengan aturan pengelolaan IPAL
5	Pendanaan	Masih rendahnya Pendanaan Sanitasi Sektor Air limbah Domestik dari APBD
		belum melakukan identifikasi pendanaa non APBD seperti ZISWAF, dana desa, mikrokredit, CSR, Bankeu dll
6	Pelibatan Dunia Usaha/Swasta	Kurangnya pelibatan pihak swasta dalam hal pengelolaan air limbah domestik

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 2.3.2. Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan

#### A. Area Berisiko Persampahan

Berdasarkan hasil instrume SSK Kabupaten Buton terdapat 14 Desa/Kelurahan yang memiliki resiko sangat tinggi (4) di sektor Persampahan dan 38 desa / kelurahan beresiko tinggi (3) dan perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah untuk diselesaikan. Berikut tabel area beresiko sanitasi sub sektor Persampahan di Kabupaten Buton adalah


**Tabel 2.37** : Area Berisiko Persampahan

No.	Resiko	Wilayah Prioritas Penanganan Persampahan	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Resiko 4	Lasalimu	Lasembangi
2	Resiko 4	Lasalimu Selatan	Umalaoge
3	Resiko 4	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya
4	Resiko 4	Lasalimu Selatan	Harapan jaya
5	Resiko 4	Lasalimu Selatan	Sangia Arano
6	Resiko 4	Lasalimu Selatan	Sumber Agung
7	Resiko 4	Lasalimu Selatan	Balimu
8	Resiko 4	Siontapina	Walompo
9	Resiko 4	Siontapina	Sampuabalo
10	Resiko 4	Siontapina	Sumber Sari
11	Resiko 4	Siontapina	Labuandiri
12	Resiko 4	Wolowa	Sukamaju
13	Resiko 4	Wabula	Bajo Bahari
14	Resiko 4	Kapontoro	Boneatiro Barat
15	Resiko 3	Lasalimu	Wasuamba
16	Resiko 3	Lasalimu	Bonelalo
17	Resiko 3	Lasalimu	Wagari
18	Resiko 3	Lasalimu	Sribatara
19	Resiko 3	Lasalimu	Togo Mangura
20	Resiko 3	Lasalimu	Wasambaa
21	Resiko 3	Lasalimu	Talaga Baru
22	Resiko 3	Lasalimu Selatan	Mopaano
23	Resiko 3	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur
24	Resiko 3	Lasalimu Selatan	Siontapina
25	Resiko 3	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya
26	Resiko 3	Lasalimu Selatan	Mega Bahari
27	Resiko 3	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo
28	Resiko 3	Lasalimu Selatan	Rejo Sari
29	Resiko 3	Siontapina	Kuraa
30	Resiko 3	Siontapina	Kumbewaha
31	Resiko 3	Siontapina	Karya
32	Resiko 3	Siontapina	Manuru
33	Resiko 3	Siontapina	Bahari Makmur
34	Resiko 3	Siontapina	Gunung Jaya
35	Resiko 3	Pasar Wajo	Kombeli
36	Resiko 3	Pasar Wajo	Saragi
37	Resiko 3	Wolowa	Wolowa
38	Resiko 3	Wolowa	Mantawia
39	Resiko 3	Wolowa	Wolowa Baru
40	Resiko 3	Wolowa	Galanti
41	Resiko 3	Wolowa	Bungi
42	Resiko 3	Wabula	Wasuemba
43	Resiko 3	Wabula	Wabula
44	Resiko 3	Wabula	Wasampela

No.	Resiko	Wilayah Prioritas Penanganan Persampahan	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
45	Resiko 3	Wabula	Holimombo
46	Resiko 3	Wabula	Wabula 1
47	Resiko 3	Kapontori	Barangka
48	Resiko 3	Kapontori	Waondo Wolio
49	Resiko 3	Kapontori	Wakangka
50	Resiko 3	Kapontori	Bukit Asri
51	Resiko 3	Kapontori	Lambusango Timur
52	Resiko 3	Kapontori	Kamelanta
53	Resiko 3	Kapontori	Mabulugo
54	Resiko 3	Kapontori	Wambulu
55	Resiko 3	Kapontori	Wakuli
56	Resiko 3	Kapontori	Boneatiro Barat

*Sumber : Hasil Olah Data Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Buton, 2023*

Peta 2.8 : Peta Area Beresiko Persampahan



## B. Permasalahan Sektor Persampahan di Kabupaten Buton

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Buton adalah:

**Tabel 2.38** : Permasalahan Utama Sektor Persampahan

No	Multi Aspek	Permasalahan Mendesak
<b>1.</b>	<b>Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana ( User interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir)</b>	
3	Sistem Infrastruktur / Pemilahan	Belum Ada Pemilahan Sampah Di Sumber
2		Total timbulan Sampah Yang Tidak Terkelola sebesar 66% dan persentase sampah tidak terkelola di perkotaan sebesar 34,0%
4	Pengumpulan	Masih Banyak Warga Yang Membuang Sampah Sembarangan, Membakar Sampah Utamanya Pada Wilayah Yang Tidak Terlayani Penanganan Sampah Oleh DLH
5	Pengangkutan	Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memadai Terutama Alat Angkut Persampahan
6	Pengolahan	TPS3R dan Bank sampah Sebagai Sarana Pendukung Pengurangan sampah belum beroperasi disebabkan ( Belum tersedianya prasarana pendukung pengoperasian TPS3R dan Bank Sampah, Belum adanya dukungan anggaran pengelolaan TPS3R dan Bank Sampah baik dari APBD maupun dari sumber lainnya, Belum terbentuknya kelembagaan Pengelola TPS3R dan Bank Sampah, Belum adanya aturan dan regulasi terkait penggunaan dan pemanfaatan TPS3R dan Bank Sampah sebagai sarana pengolahan dan pengurangan sampah)
7	Pemrosesan Akhir	Kondisi operasional pengolahan TPA masih open dumping
8		Jumlah SDM Pengelola Sampah Kurang
<b>2.</b>	<b>Aspek Non Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta Masyarakat dan dunia Usaha/Swasta, Komunikasi</b>	
1	Peran serta Masyarakat	Masih Rendahnya Pengetahuan Dan Pemahaman Warga Mengenai Pengelolaan Persampahan / Perlu Peningkatan Kegiatan Sosialisasi Baik Pada Masyarakat, Sekolah Dan Stakeholder Lainnya
2	Kelembagaan	UPTD persampahan yang terbentuk belum maksimal melaksanakan fungsi operator dalam hal Pengelolaan Persampahan
3		Masih Kurangnya Kapasitas Lembaga Dan SDM Dalam Pengelolaan Persampahan
4	Regulasi	Belum Memiliki Perda Pengelolaan persampahan
5	Komunikasi	Kegiatan Komunikasi Masih Belum Maksimal Dilakukan Karena Baru Dilakukan OPD Dinas Kesehatan Melalui Kegiatan Promosi Hygiene Dan Belum Bekerjasama Dengan Media Dalam Hal Promosi Komunikasi Dan Advokasi Kepada Masyarakat dan Satkeholders Lainnya
6	Pendanaan	Alokasi Pendanaan Sektor Persampahan Masih Kurang Dari APBD
7	Pelibatan Dunia Usaha / Swasta	Belum Maksimalnya Pelibatan Peran Swasta Dalam Hal Pengelolaan Persampahan

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 2.3.3. Area Berisiko dan Permasalahan Drainase

#### A. Area Berisiko Drainase

Seiring pertumbuhan penduduk kota maka permasalahan drainase juga mulai meningkat seperti banjir dan genangan. Pada umumnya sistem ataupun kondisi pembangunan drainase saat ini masih bersifat parsial sehingga belum dapat menyelesaikan masalah banjir dan genangan secara tuntas. Berdasarkan hasil instrume SSK Kabupaten Buton terdapat 1 Desa / Kelurahan yang memiliki resiko sangat tinggi (4) di sektor Drainase dan 2 desa / kelurahan beresiko tinggi (3) dan perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah untuk diselesaikan. Berikut tabel area beresiko sanitasi sub sektor Drainase di Kabupaten Buton adalah

**Tabel 2.39 .** Area Berisiko Drainase


No.	Resiko	Wilayah Prioritas Penanganan Drainase	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Resiko 4	Lasalimu	Lasembangi
2	Resiko 3	Siontapina	Kumbewaha
3	Resiko 3	Kapontori	Lambusango Timur

*Sumber :Hasil Olah Data Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Buton, 2023*

Lokasi-lokasi area beresiko drainase diatas didasarkan pada hasil Pengolahan Data Sekunder, Index Resiko EHRA yang dianalisis oleh tools instrument profil sanitasi.

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Buton adalah:

Peta 2.9 : Peta Area Beresiko Drainase



**Tabel 2.40** : Permasalahan Utama Sektor Drainase

No	Permasalahan Mendesak
<b>1.</b>	<b>Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana ( User interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir)</b>
1.	Masih adanya titik genangan yang tersebar di beberapa kecamatan
2.	Adanya Kondisi drainase yang tidak terkoneksi ke sistem saluran pelimpasan akhir
<b>2.</b>	<b>Aspek Non Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta Masyarakat dan dunia Usaha/Swasta, Komunikasi</b>
1.	Belum memiliki Dokumen Master Plan Drainase
2.	Belum adanya peraturan daerah (Perda atau Perbup) / Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Drainase
3	Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam mengelola Infrastruktur drainase yang ada
4	Masih terdapat masyarakat yang menjadikan drainase sebagai tempat pembuangan sampah
5	Masih kurangnya SDM dalam bidang pengelolaan Drainase
6	Masih Kurangnya Media dan Kegiatan Sosialisasi pemeliharaan dan pengelolaan Drainase
7	Masih kurangnya keterlibatan pihak Swasta dan kelompok peduli dalam pengelolaan Drainase

*Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Buton, 2023*

## BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

### 3.1. Visi dan Misi Sanitasi

Visi merupakan suatu pemikiran atau pandangan kedepan, tentang apa, kemana dan bagaimana mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan. Dengan kata lain, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program, untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Misi adalah pernyataan yang luas atau umum tentang sesuatu yang akan dikerjakan, dengan siapa atau untuk siapa, dan kenapa. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi.

Dalam misi dinyatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu melalui strategi yang telah dipilih. Bersama ini, pemerintah Kabupaten Buton melalui Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Buton menetapkan Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Buton Tahun 2023 – 2028 yang tergambar pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Buton Tahun 2023 – 2028**

Visi Kabupaten Buton	Misi Kabupaten Buton	Visi Sanitasi Kabupaten Buton	Misi Sanitasi Kabupaten Buton
<b><i>Terwujudnya Kabupaten Buton Sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; yang bertumpu pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, kualitas iman dan takwa kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta.</li> <li>2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur; dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah yang meliputi:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan infrastruktur kewilayahan</li> <li>b. Pembangunan Infrastruktur pedesaan</li> </ol> </li> <li>3. Pembangunan Ekonomi; dengan menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat, secara berimbang dan menguntungkan</li> </ol>	"Mengembangkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat Buton yang Bersih, Sehat dan Sejahtera"	<p>Misi Air Limbah Domestik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong penyusunan dan pengimplementasian PERDA tentang sistem pengelolaan air limbah secara berkelanjutan.</li> <li>2. Menyiapkan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.</li> <li>3. Meningkatkan akses layanan Air Limbah Domestik melalui pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang berkualitas.</li> <li>4. Meningkatkan kesadaran warga tentang pengelolaan Air Limbah domestik</li> <li>5. Mendorong peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam mempercepat pembangunan sub sektor Air Limbah Domestik secara terpadu.</li> <li>6. Mendorong peran serta dunia usaha dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik secara terpadu</li> <li>7. Meningkatkan Peran media dalam sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik.</li> <li>8. Meningkatkan kapasitas pendanaan sektor ALD (air limbah domestik)</li> </ol> <p>Misi Persampahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan sistem pengelolaan</li> </ol>

Visi Kabupaten Buton	Misi Kabupaten Buton	Visi Sanitasi Kabupaten Buton	Misi Sanitasi Kabupaten Buton
	<p>dengan mengoptimalkan seuruh potensi daerah untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan investasi swasta.</p> <p>4. Mengembangkan Budaya Masyarakat yang Bermatabat; dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Buton dalam kebersamaan dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang ditanamkan oleh leluhur (Kesultanan Buton)</p> <p>5. Reformasi Birokrasi; meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan kondisi pemerintahan yang baik (Good governance), melalui penerapan sistim pelayan terpadu, efektif dan efisien, mendorong aparatur agar memiliki kompetensi, profesional serta menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.</p>		<p>persampahan sesuai UU. No 06 tahun 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengelolaan persampahan</li> <li>3. Meningkatkan akses layanan persampahan melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana persampahan</li> <li>4. mengoptimalkan sarana persampahan, untuk mengurangi jumlah timbulan sampah</li> <li>5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kader peduli dalam pengelolaan persampahan</li> <li>6. Meningkatkan Peran media dalam sosialisasi Pengelolaan Persampahan</li> <li>7. Meningkatkan ketersediaan pendanaan untuk pengelolaan persampahan</li> </ol> <p>Misi Drainase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong penyusunan dan pengimplementasian PERDA tentang sistem dan pengelolaan Drainase</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pengelolaan sistem drainase</li> <li>3. Mengurangi area genangan melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur drainase yang terpadu dan berkelanjutan</li> <li>4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kader peduli dalam pemeliharaan sarana dan prasarana drainase</li> <li>5. Meningkatkan Peran media dalam sosialisasi Pengelolaan drainase lingkungan</li> <li>6. Meningkatkan ketersediaan pendanaan untuk pengelolaan drainase lingkungan</li> </ol>

Sumber : Analisis Pokja PKP Kab. Buton 2023

### 3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi

#### 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

##### A. Air Limbah Domestik

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain visi dan misi sanitasi juga diperlukan penajaman dari visi dan misi tersebut yang dituangkan menjadi sebuah tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Di dalam sektor air limbah domestik, terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik**

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
1. Meningkatkan akses Layanan Air limbah Domestik bagi masyarakat sesuai standar pelayanan Minimum hingga tahun 2028	Berkurangnya praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 3,07% menjadi 0% pada tahun 2024	Persentase BABS di tempat terbuka 2,0% di Perkotaan dan 1,07% di Perdesaan
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga mengenai pengelolaan air limbah domestik yang sesuai standar teknis dan standar kesehatan	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik layak menjadi 95% pada tahun 2028 dan meningkatkan akses belum layak pada tahun 2028	Persentase akses layak 67,2% dan akses belum layak sebesar 5,44%
3. Menyiapkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestic	Tersusunya PERDA Air Limbah dan Kelembagaan OPD dalam penangananan air limbah domestik	-
4. Meningkatkan Komunikasi dan Media dalam Mengkampanyekan Pengelolaan air Limbah baik dari Pemerintah maupun swsta	Meningkatkan SDM dan keterlibatan dunia swasta dalam bidang pengelolaan air Limbah	-
5. Meningkatkan keterlibatankan media dan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi	Membangun jejaring dengan pihak swasta , mendorong terlaksananya MOU dalam pengelolaan air limbah domestik	-
Tewujudnya kehidupan masyarakat yang ber prilaku hidup bersih dan sehat serta Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Tersedianya kendaraan operasional sedot tinja menjadi 2 unit pada tahun 2028	-

Sumber : Analisis Pokja PKP Kab. Buton 2023

## B. Persampahan

Berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis dapat dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator sub sektor Persampahan Kabupaten Buton. Tujuan, sasaran dan indikatornya serta strategi untuk mencapai visi dan misi sanitasi yang telah dirumuskan sebelumnya dirumuskan berdasarkan kondisi terkini dari pengelolaan snitasi subsektor persampahan seperti tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pengelolaan Persampahan**

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
1. Meningkatkan Akses layanan persampahan Perkotaan sesuai standar pelayanan Minimum hingga tahun 2028	Meningkatkan angka penanganan sampah diperkotaan menjadi 80% dan pengurangan sampah menjadi 15% di tahun 2028	Persentase penanganan sampah perkotaan 65% dan 0% pengurangan sampah
2. Mengurangi timbulan sampah warga yang tidak terkelola baik diwilayah perkotaan maupun diperdeasaan	Mengurangi jumlah timbulan Sampah Yang Tidak Terkelola menjadi 30% dan persentase sampah tidak terkelola di perkotaan sebesar 0% ditahun 2028	Total timbulan Sampah Yang Tidak Terkelola sebesar 66% dan persentase sampah tidak terkelola di perkotaan sebesar 10,6%

3. Meningkatkan Pengurangan sampah dari sumbernya hingga tahun 2028	1. Tersedianya Fasilitas TPST/TPS3R ditiap Kecamatan 1 unit hingga tahun 2028 2. Peningkatan fungsi TPA dari Open Dumping ke Controll Landfil Meningkatkan kapasitas SDM dalam Pengelolaan persampahan sampai dengan tahun 2028	-
4. Meningkatkan kepemilikan sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memadai Terutama Alat Angkut Persampahan utnuk menambah jumlah cakupan layanan persampahan	3 Unit dump Truck, 3 Unit Arm Roll
5. Mendorong difungsikannya UPTD Persampahan yang telah terbentuk	Mendorong UPTD persampahan yang terbentuk agar dapat difungsikan secara maksimal dalam melaksanakan fungsi operator dalam hal Pengelolaan Persampahan	
Adanya keterlibatan pihak swasta dan media dalam pengelolaan Persampahan pada tahun 2028	Mendorong pelibatan pihak sawasta dan media dalam hal pengelolaan persampahan	

Sumber : Analisis Pokja PKP Kab. Buton 2023

### 3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

#### 1. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Sesuai divisi visi dan misi Sanitasi Kabupaten Buton, maka pengembangan sanitasi kabupaten Buton difokuskan pada 3 (tiga) sub sektor yaitu Sub Sektor Air Limbah, Sub Sektor Persampahan dan Sub Sektor Drainase

Tahapan pengembangan untuk jangka pendek diarahkan untuk periode sampai dengan 1 (satu) tahun, sedangkan pengembangan jangka menengah diarahkan untuk periode sampai dengan 5 (lima) tahun, dan pengembangan jangka panjang diarahkan untuk periode sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

##### a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik


Pengembangan sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Buton mempertimbangkan karakteristik lokal, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanan. Air Limbah Domestik untuk Kabupaten Buton di tandai dengan masih besarnya Buang Air Besar Sembarangan (BABs) tempat disertai oleh kepemilikan jamban Cubluk yang secara teknis belum memenuhi standar kesehatan. Sedangkan Kepemilikan Jamban yang telah memiliki jamban dengan tangki Septik juga dianggap masih sangat kurang. Jamban Cubluk dan sejenisnya merupakan teknologi pengolahan air limbah yang masih dianggap belum memenuhi standar aman. Namun bukan berarti jamban cubluk dapat dikatakan sebagai BABs sebab hal ini telah di kategorikan telah memiliki jamban hanya pembuangan akhir dari jamban ini masih berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya.

Jamban Cubluk dan sejenisnya masih dapat diperbolehkan penggunaan dan pembangunannya untuk daerah di pedesaan, sedangkan untuk daerah perkotaan sudah tidak dapat lagi di gunakan dengan metode teknologi ini sebab keberadaan jamban dengan pembuangan akhirnya yang masih langsung ke badan tanah akan sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan di sekitarnya.

Cakupan layanan eksisting untuk BABs yang saat ini tercatat sebesar 3,07% dan harus dihilangkan menjadi 0% tahun 2024. Hal tersebut sesuai dengan target RPJMN bahwa tidak adalagi masyarakat melakukan BABs (0%).

Kepemilikan jamban cubluk dan sejenisnya yang masih sekitar 15,77% didaerah pedesaan merupakan teknologi yang masih dapat di gunakan di daerah tersebut sedangkan kepemilikan jamban yang tangki septic diharapkan dapat meningkat pada tahun 2028.

Gambar 3.1 : Peta Tahapan Pengembangan Sistem Air Limbah Kab. Buton



Secara detail, tahapan pengembangan sistem pengembangan air limbah Kab. Kab. Buton dapat diuraikan seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5:** Tahapan Pengembangan air Limbah Domestik Kab. Buton

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
<b>Wilayah Perkotaan</b>				
A	Akses Aman	0,26%	0,60%	3,00%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)			
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	25,15%	27,00%	32,50%
	Akses Layak Bersama	1,08%	2,20%	3,00%
C	Akses Belum Layak*	1,62%	0,70%	0,00%
	<b>BABS Tertutup</b>			
D	<b>BABS di Tempat Terbuka</b>	0,03%	0,00%	0,00%
<b>Wilayah Perdesaan</b>				
A	Akses Aman	0,00%	0,40%	2,00%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)			
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	40,67%	42,00%	45,50%
	Akses Layak Bersama	8,57%	8,20%	9,00%
	Akses Layak Khusus Perdesaan	16,07%	15,90%	5,00%
C	Akses Belum Layak*	3,51%	3,00%	0,00%
	<b>BABS Tertutup</b>			
D	<b>BABS di Tempat Terbuka</b>	3,04%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Analisis Pokja PKP Kab. Buton 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa target pengembangan cakupan layanan Jangka menengah untuk akses aman sebesar 5 % dan akses layak Individu sebesar 95% dan Layak Bersama sebesar 12%. Untuk akses belum layak akan diturunkan dari 5,13% menjadi 0% diakhir tahun perencanaan yang akan diinterfensi keakses aman dan akses layak baik individu maupun layak bersama.

#### b. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota


**Tabel 3.6:** Tahapan Pengembangan Persampahan Kab. Buton

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
<b>Wilayah Perkotaan</b>				
1	Pengurangan Sampah	0,00%	1,00%	10%
2	Penanganan Sampah	24,50%	35,00%	50%
3	Sampah Tidak Terkelola	3,70%	2,50%	0%
<b>Wilayah Perdesaan</b>				
1	Pengurangan Sampah	0,00%	1,00%	5,00%
2	Penanganan Sampah	9,50%	12,50%	25,00%
3	Sampah Tidak Terkelola	62,30%	48,00%	10,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Sumber : Analisis Pokja PKP Kab. Buton 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa eksisting kondisi cakupan layanan pengelolaan persampahan di Kab. Buton saat ini belum ada pengurangan sampah, penanganan sampah sebesar 34% dan sampah tidak terkelola sebesar 66%. Target pengurangan sampah jangka menengah sebesar 15% dan Penanganan sampah jangka menengah sebesar 75%, sehingga angka persentase sampah yang tidak terkelola masih terdapat 10% diakhir tahun perencanaan.

Gambar 3.2 : Peta Tahapan Pengembangan Persampahan Kab. Buton



### 3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran

Menyajikan skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun, khususnya untuk mencapai target akses air limbah domestik dan sampah perkotaan di Kab. Buton

**Tabel 3.7** Skenario Pencapaian Sasaran Air Limbah Domestik dan Persampahan

Komponen	Tahun					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Air Limbah Domestik</b>						
Akses Aman	0,26%	0,70%	1,00%	2,00%	3,50%	5,00%
Akses Layak	75,47%	77,50%	79,40%	81,80%	85,20%	90,00%
Akses Layak Perdesaan	16,07%	16,00%	15,90%	14,70%	10,60%	5,00%
Akses Belum Layak	5,13%	4,30%	3,70%	1,50%	0,70%	0,00%
BABS Tertutup	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BABS Terbuka	3,07%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Persampahan</b>						
Penanganan	34,00%	40,00%	47,50%	55,00%	65,00%	75,00%
Pengurangan	0,00%	1,00%	2,00%	5,00%	10,00%	15,00%
Sampah Tidak Terkelola	66,00%	59,00%	50,50%	40,00%	25,00%	10,00%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Analisis Pokja PKP Kab. Buton 2023*

Sasaran Capaian yang ingin di capai dari sektor Air Limbah di tahun 2028 adalah meningkatnya Akses Aman menjadi 5%, Akses Layak individu mencapai 90%, Akses Layak perdesaan 5% dan dapat menurunkan Akses Belum Layak dari 5,13% Menjadi 0%. Sedangkan Sasaran Capaian yang akan di lakukan dalam perencanaan jangka menengah kedepan dari Sektor Persampahan adalah Meningkatnya Penanganan Sampah menjadi 75%, proses pengurangan Sampah dapat menjadi 15% dan Sampah yang tidak terkelola bisa di turunkan dari 66% menjadi 10%.

### 3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi

Cakupan layanan dan sistem sanitasi di Kabupaten Buton sangat dipengaruhi oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton. Adapun data pendanaan terkait sanitasi dalam Kabupaten Buton dalam jangka waktu lima tahun terakhir dapat dilihat dalam rincian anggaran sanitasi yang di rinci pertahunnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.8 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Buton**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan
<b>1</b>	<b>Belanja Sanitasi Keseluruhan ( 1.1 + 1.2+ 1.3 + 1.4 )</b>	<b>1.813.934.919</b>	<b>2.814.117.367</b>	<b>2.896.620.420</b>	<b>10.661.645.780</b>	<b>8.375.973.024</b>	<b>19,0%</b>
1.1	Air Limbah Domestik	399.829.373	1.075.055.500	1.403.393.000	8.542.416.600,00	6.158.481.400	42,5%
1.2	Persampahan	761.846.750,00	418.151.804	880.779.220	1.091.158.380	2.043.250.124	11,0%
1.3	Drainase Lingkungan						
1.4	PHBS	652.258.796	1.320.910.063	612.448.200	1.028.070.800	174.241.500	-4,3%
1.5	Dana Desa						
<b>2</b>	<b>Dana Alokasi Khusus untuk Sanitasi (2.1 + 2.2 + .....+2.8)</b>	<b>1.584.000.000</b>	<b>1.620.000.000</b>	<b>1.189.075.000</b>	<b>7.489.473.400</b>	<b>4.434.475.000</b>	<b>29,0%</b>
2.1	DAK Sanitasi	1.584.000.000,00	1.620.000.000,00		7.489.473.400,00	2.982.475.000,00	-13,2%
2.2	DAK Lingkungan Hidup						
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman			1.189.075.000,00		1.452.000.000,00	
2.4	Alokasi Dana Desa (ADD)						
2.5	DAK Pendidikan						
2.6	DAK Kesehatan						
2.7	DAK ESDM						
<b>2.8</b>	<b>DAK Lainnya. Sebutkan:.....</b>						
<b>3</b>	<b>Dana Pinjaman/Hibah APBN/Pusat untuk Sanitasi</b>						
<b>4</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi</b>						
<b>5</b>	<b>Dana Pinjaman/Hibah Provinsi untuk Sanitasi</b>						
	<b>Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3-4-5)</b>	<b>229.934.919</b>	<b>1.194.117.367</b>	<b>1.707.545.420</b>	<b>3.172.172.380</b>	<b>3.941.498.024</b>	<b>35,8%</b>
	<b>Total Belanja Langsung APBD</b>	<b>434.919.813.259</b>	<b>366.203.047.932</b>	<b>371.712.132.703</b>	<b>540.961.695.501</b>	<b>326.318.824.986</b>	<b>-0,53%</b>
	<b>% APBD murni untuk Sanitasi terhadap Belanja Langsung</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,59%</b>	<b>1,21%</b>	<b>0,53%</b>

Sumber ; Hasil Perhitungan Pokja Tahun 2023

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase APBD Murni sanitasi terhadap belanja langsung Kabupaten Buton sebesar 0,53% dengan persentase tertinggi pada tahun 2022 sebesar 1,21% dan terendah pada tahun 2018 sebesar 0,05% jumlah belanja langsung APBD tahun 2022 sebesar Rp. 326.318.824.986

**Tabel 3.9 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Kabupaten Buton**

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan Belanja Langsung	322.884.804.133	321.181.369.307	319.486.921.247	317.801.412.542	316.124.796.031	1.597.479.303.260
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	4.763.718.003	5.237.070.382	5.757.457.971	6.329.554.477	6.958.498.019	29.046.298.853
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	6.457.696.083	6.423.627.386	6.389.738.425	6.991.631.076	7.903.119.901	34.165.812.870

Sumber ; Hasil Perhitungan Pokja Tahun 2023

Kemampuan pendanaan yang dapat di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton hingga tahun 2023 pada belanja langsung sebesar Rp1.597.479.303, perkiraan untuk kemampuan APBD Murni Sanitasi sebesar Rp. 29.046.298.853,- dan dapat di simpulkan untuk kemampuan perkiraan Komitmen terhadap penganggaran Sanitasi Daerah Kab.Buton adalah sebesar Rp. 34.165.812.870,-

**Tabel 3.10 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Buton Untuk Operasional/Pemeliharaan**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
<b>1</b>	<b>Belanja OM Sanitasi</b>	<b>84.896.000,00</b>	<b>311.311.804,00</b>	<b>231.029.220,00</b>	<b>862.900.800,00</b>	<b>562.259.900,00</b>	0,56
<b>a</b>	<b>Air Limbah</b>	-	-	-	<b>808.714.900,00</b>	<b>179.500.000,00</b>	-3,5
	Biaya Operasional/Pemeliharaan	-	-	-	808.714.900,00	179.500.000,00	-3,5
<b>2</b>	<b>Persampahan</b>	<b>284.896.000,00</b>	<b>311.311.804,00</b>	<b>231.029.220,00</b>	<b>54.185.900,00</b>	<b>382.759.900,00</b>	1,28
	Biaya Operasional/Pemeliharaan	284.896.000,00	311.311.804,00	231.029.220,00	54.185.900,00	382.759.900,00	1,28
<b>3</b>	<b>Drainase Lingkungan</b>	-	-	-	-	-	-
	Biaya Operasional/Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-

Sumber ; Hasil Perhitungan Pokja Tahun 2023

Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Buton Untuk Operasional/Pemeliharaan diatas menunjukkan bahwa untuk sub sektor air limbah tercatat OM hanya dianggarkan pada dua tahun terakhir dengan pertumbuhan 0,56% yakni tahun 2021 dan tahun 2022 sedangkan persampahan rutin teranggarkan dalam APBD lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 1,28%.

Tabel 3.11 : Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Buton Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2028

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1</b>	<b>Belanja OM Sanitasi</b>	<b>565.323.220,39</b>	<b>879.283.618,11</b>	<b>1.367.606.447,41</b>	<b>2.127.126.397,53</b>	<b>3.308.456.697,94</b>	0,56
<b>a</b>	<b>Air Limbah</b>	<b>131.084.278,03</b>	<b>203.883.820,98</b>	<b>317.113.639,28</b>	<b>493.227.269,01</b>	<b>767.148.141,11</b>	0,56
	Biaya Operasional/Pemeliharaan	131.084.278,03	203.883.820,98	317.113.639,28	493.227.269,01	767.148.141,11	0,56
<b>2</b>	<b>Persampahan</b>	<b>434.238.942,36</b>	<b>675.399.797,12</b>	<b>1.050.492.808,12</b>	<b>1.633.899.128,51</b>	<b>2.541.308.556,83</b>	0,56
	Biaya Operasional/Pemeliharaan	434.238.942,36	675.399.797,12	1.050.492.808,12	1.633.899.128,51	2.541.308.556,83	0,56
<b>3</b>	<b>Drainase Lingkungan</b>	-	-	-	-	-	-
	Biaya Operasional/Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-

Dari hasil perhitungan proyeksi besaran Pendanaan APBD Kabupaten Buton Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2028 diperkirakan akan tumbuh diangka 0,56% dengan jumlah OM air limbah dan Persampahan diakhir tahun 2028 sebesar Rp. 3.308.456.697,94 dengan rincian Rp. 767 148.141,- OM air limbah domestik dan Rp. 2. 541.308.556,- OM Persampahan

Tabel 3.12 : Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Buton dalam Mendanai Program/Kegiatan

No	Uraian	Pendanaan (Rp)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan	565.323.220,39	879.283.618,11	1.367.606.447,41	2.127.126.397,53	3.308.456.697,94	8.247.796.381
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	4.763.718.003	5.237.070.382	5.757.457.971	6.329.554.477	6.958.498.019	29.046.298.853

3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	6.457.696.083	6.423.627.386	6.389.738.425	6.991.631.076	7.903.119.901	34.165.812.870
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	4.198.394.783,00	4.357.786.764,27	4.389.851.523,55	4.202.428.079,89	3.650.041.320,58	20.798.502.471
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	5.892.372.862,27	5.544.343.768,03	5.022.131.977,54	4.864.504.678,40	4.594.663.202,84	25.918.016.489

Tabel Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Buton dalam Mendanai Program/Kegiatan selama lima tahun terakhir berdasarkan hasil perhitungan dengan menjaga pertumbuhan 1,5% diperkirakan komitmen pendanaan sebesar Rp. 34.165.812.870, dari perkiraan APBD murni sanitasi sebesar Rp. 29.046.298.853 dengan kemampuan pendanaan mendanai sanitasi setelah dikurangi kebutuhan OM sebesar Rp. 20.798.502.471 dan kemampuan mendanai sanitasi dari komitmen setelah dikurangi OM sebesar Rp. 25.918.016.489

## **BAB IV**

### **STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI**

Strategi Pengembangan Sanitasi diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dengan berbagai pendekatan dan langkah. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian visi dan misi sanitasi kabupaten .Kabupaten Buton merumuskan strategi implementasi sanitasi didasarkan pada isu permasalahan strategis yang dihadapi saat ini. Isu strategis dan tantangan layanan sanitasi ini mencakup aspek non teknis yang terdiri dari aspek; kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku usaha/swasta, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan. Sedangkan isu strategis aspek teknis terdiri dari; komponen air limbah domestik, komponen persampahan, komponen drainase lingkungan, dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu perlu ditetapkan strategi pengembangan sanitasi Kabupaten Buton sehingga perencanaan pembangunan dan peannagan permasalahan sanitasi dapat terarah. Berikut strategi pengembangan air limbah domestik, persampahan dan drainase sebagai berikut.

#### **4.1. Air Limbah Domestik**

Sebagaimana hasil instrument profil SSK Kabupaten Buton dimana angka presentase warga yang melakukan praktek BABS mencapai 3,06%, persentase akses layak sebesar 91,80%. serta belum adanya infrastruktur IPLT sebagai sarana pengelolaan buangan akhir tinja. Berikut adalah strategi penanganan sektor air limbah domestik :

**Strategi 1 : Menghilangkan praktek BABS diwilayah perdesaan dan perkotaan ditahun 2024 melalui penyediaan infrastruktur jamban dan tangki septik pada desa yang terdapat praktek BABS, melakukan edukasi kepada warga dengan melibatkan berbagai elemen diantaranya pemerintah, forkopimda, aparat Desa, PKK, TNI, swasta dan Lembaga adat serta penggunaan media promosi dan kampanye yang inovatif, terjangkau dan mudah dipahami.**

Perilaku kebiasaan praktek Buang Air Besar Sembarangan warga (BABS) di Kabupaten Buton baik diwilayah perdesaan maupun perkotaan dihilangkan dengan cara meningkatkan cakupan akses layanan air limbah domestik dengan beberapa pendekatan diantaranya membangun sarana infrastruktur Air Limbah domestik berkualitas dan berkelanjutan. Pendekatan perubahan sikap dan perilaku diharapkan tetap dilakukan oleh OPD teknis terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan yang didukung penuh POKja PKP dengan melibatkan berbagai elemn stakeholder lainnya untuk melakukan edukasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesadaran warga untuk tidak melakukan BABS.

Kegiatan komunikasi dan sosialisasi Pengelolaan Air limbah domestik dimasyarakat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku warga dalam mengurangi resiko-resiko pencemaran lingkungan akibat air limbah domestik serta adanya kesadaran dalam pengelolaan (O&M) sarana umum air limbah (Jamban Umum, MCK, MCK++, Tangki Septik Komunal) untuk dapat digunakan secara kontinyu dan berkelanjutan.

**Strategi 2 : Meningkatkan infrastruktur kepemilikan jamban belum layak menjadi layak melalui kolaborasi sumber pendanaan.**

Pembangunan sarana infrastruktur air limbah di Kabupaten Buton ditujukan pada peningkatan cakupan layanan akses layak dan akses aman. Baik kepemilikan cakupan secara individu maupun pemakaian secara bersama melalui sarana komunal berdasarkan target yang telah ditetapkan yakni 5% akses aman dan 95% akses Layak diakhir tahun 2028. Perencanaan pembangunan tersebut membutuhkan berbagai sumber pendanaan baik dari pemerintah melalui APBN maupun APBD, tetapi juga partisipasi sektor swasta melalui dana CSR dan masyarakat.

**Strategi 3 : Mendorong terbangunnya infrastruktur IPLT di Kabupaten Buton agar air limbah domestik dapat terkelola dengan baik.**

Dengan presentase angka akses layak yang dimiliki saat ini yakni 91,8% sudah seharusnya Kabupaten Buton memiliki sarana infrastruktur Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Dengan adanya infrastruktur tersebut lumpur tinja yang dihasilkan dari tangka septik warga akan diolah di IPLT untuk menghindari adanya kontaminasi air tanah akibat tidak terolahnya lumpur tinja pada tangka

septik yang dimiliki oleh warga jika pada waktu tertentu tangka septik tersebut penuh.

**Strategi 4 : mendorong adanya lomba " Mangkilo" antar desa di tingkat kecamatan dan kabupaten serta sekolah di semua jenjang pendidikan dalam hal pengelolaan sanitasi yang baik.**

Pemerintah Kabupaten perlu menghidupkan Kembali kegiatan lomba dengan tema Lomba "Mangkilo" (budaya bersih) baik ditingkat kecamatan untuk desa dan kelurahan maupun lomba Mangkilo bagi sekolah disetiap jenjang Pendidikan yang dapat memicu Adaya perubahan prilaku warga untuk tidak lagi melakukan praktek BABS.

**Strategi 5 : Mendorong dibentuknya UPTD pengelola air limbah domestik untuk memisahkan fungsi regulator dan operator dalam hal pengelolaan air limbah domestik**

Pengelolaan Air Limbah domestik akan berjalan dengan baik apabila terdapat kelembagaan khusus yang menangani dalam hal pengelolaannya. OPD tidak lagi berfungsi sebagai operator tetapi lebih sebagai regulator dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kegiatan. UPTD yang dibentuk nantinya dapat mengakomodir kegiatan pengelolaan infrastruktur IPAL Komunal yang sudah dibangun saat ini maupun pengelolaan IPLT yang direncanakan.

**Strategi 6 : Mendorong Penyusunan Perkada/Perda pengelolaan air limbah domestik**

Dalam rangka pegelolaan air limbah domestik di Kabupaten Buton dibutuhkan perangkat kebijakan dalam bentuk Peraturan daerah yang akan menjadi payung hukum rujukan pengelolaan air limbah domestik. Peraturan Pengelolaan Air Limbah berupa penyusunan tarif layanan lumpur tinja terjadwal dan non terjadwal serta penyusunan peraturan sistem pengelolaan limbah domestik. Sosialisasi peraturan daerah / Peraturan bupati terkait pengelolaan air limbah sangat diperlukan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Buton terkait pengelolaan sistem air limbah yang memenuhi persyaratan teknis dan berwawasan lingkungan sehingga potensi-potensi pencemaran seperti jamban yang tidak layak ataupun pembuangan grey water (air buangan) ke badan tanah atau badan air tanpa pengolahan oleh masyarakat dapat dihilangkan dan diminimalisir.

Masyarakat diharapkan dapat menjalankan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten melalui peraturan Bupati terkait pengelolaan Air limbah domestik. Aturan/sanksi yang mengatur kewajiban menyedot lumpur tinja bagi masyarakat, industri rumah tangga, perkantoran pemilik tangki septik serta mengatur standar operasional kegiatan jasa pengangkutan limbah cair dan penyedia layanan air limbah lainnya (swasta).

**Strategi 7 : Peningkatan alokasi pendanaan sanitasi dari APBD Kabupaten serta mengalokasikan enggunaan dana desa untuk pembangunan Jamban sehat layak dan aman serta**

Peningkatan alokasi pendanaan diharapkan dapat meningkatkan jumlah warga yang memiliki tangki septik utamanya dikawasan pesisir dan Kawasan padat penduduk. Penigkatan alokasi pendanaan dapat dilakukan secara bertahap disetiap tahunnya. Adanya Komitmen Pengambil Kebijakan dan Dukungan TAPD terkait alokasi pendanaan sanitasi sub sektor air limbah domestik dalam penganggaran APBD Kabupaten. Pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur jamban sangat diharapkan untuk meningkatkan kepemilikan akses dan mengurangi angka persentasi warga yang melakukan praktek BABS

**Strategi 8 : Membangun jejaring dengan pihak swasta, mendorong terlaksananya MOU dalam pengelolaan air limbah domestik.**

Pemerintah kabupaten diharapkan membangun jejaring dengan melibatkan stakeholder dalam hal ini pihak swasta, Coorporasi, BUMN, melalui dana CSR, Lembaga Baznas melalui alokasi ZISWAF, dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan infrastruktur sanitasi.

## 4.2. Persampahan

Strategi pengembangan sektor persampahan Kabupaten Buton diuraikan sebagai berikut :

**Strategi 1 : Pengadaan tempat pemilahan sampah skala rumah tangga dan sosialisasi penggunaannya dimasyarakat**

**Strategi 2 : Penambahan sarana Pengumpulan dan Pengangkutan sampah disetiap wilayah kecamatan**

Peningkatan akses layanan persampahan dapat berupa penambahan sarana dan prasarana pengangkutan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan sistem yang mendukung pemilahan sampah.

**Strategi 3 : Optimalisasi prasarana pengelolaan sampah yang tersedia utamanya TPS3R, Bank Sampah maupun TPA**

Salah satu upaya meningkatkan layanan penanganan dan pengurangan sampah baik dipertanian maupun dipedesaan dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur TPS3R. Infrastruktur ini sangat diperlukan dalam rangka pengurangan timbulan sampah sekaligus pemanfaatan kembali sampah organik yang ada melalui kompos. TPS3R yang dibangun akan melayani satu atau lebih desa/kelurahan dengan minimum layanan 200 KK yang diharapkan nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya TPST.

**Strategi 4 : Peningkatan kapasitas dan Kuantitas SDM pada UPTD Persampahan yang sudah ada**

Untuk mendukung pengelolaan persampahan yang maksimal di Kabupaten Buton akan lebih baik jika layanan pengangkutan persampahan dikelola oleh UPTD dengan kapasitas SDM yang handal dan mumpuni. Dalam rangka penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Buton di harapkan UPTD yang dapat mengelola TPA, TPS 3R dan Bank Sampah. Dengan adanya UPTD ini diharapkan sampah dapat tertangani dan terkelola dengan baik, dimana sampah dari user interface atau titik timbulan sedapat mungkin dikelola melalui bank sampah, TPS3R sebelum dibawa ke TPA.

**Strategi 5 : Penggunaan dana desa untuk pengelolaan persampahan serta mendorong adanya lomba "Mangkilo" antar desa di tingkat kecamatan dan kabupaten serta sekolah di semua jenjang pendidikan dalam hal pengelolaan sanitasi yang baik.**

Pengalokasian dana desa untuk pengelolaan persampahan sangat diharapkan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam hal penanganan dan pengurangan sampah. Disamping itu pemerintah Kabupaten perlu menghidupkan Kembali kegiatan lomba dengan tema Lomba "Mangkilo" (budaya bersih) baik ditingkat kecamatan untuk desa dan kelurahan maupun lomba Mangkilo bagi sekolah disetiap jenjang Pendidikan yang dapat memicu Adaya perubahan prilaku warga untuk melakukan pengolahan sampah yang lebih baik.

**Strategi 6 : Penyusunan aturan kebijakan Perda atau Perkada pengelolaan sampah**

Untuk memaksimalkan pengelolaan persampahan dibutuhkan kerangka kebijakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi rujukan dan aturan dalam melakukan tata kelola persampahan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Buton perlu Menyusun kerangka regulasi berupa peraturan daerah pengelolaan persampahan dan perda retribusi yang belum dimiliki saat ini. Peraturan tersebut juga nantinya didukung dengan adanya peraturan bupati berupa pembatasan penggunaan kemasan plastik untuk wadah pembelian di toko-toko menjadi wadah yang lebih ramah lingkungan. Peraturan yang dibuat agar lebih operasional harus disosialisasikan sampai dengan tingkat desa kelurahan

**Strategi 7 : Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan OPD terkait untuk pengembangan kegiatan komunikasi dan promosi pengelolaan sampah**

Peran aktif stakeholder utamanya siswa sekolah, desa/kelurahan dan kelompok pengelola persampahan dalam pengolahan sampah pada praktek 3R dapat menurunkan volume sampah rumah tangga di sumber atau user Interface.

**Strategi 8 : Peningkatan pendanaan disektor sarana prasarana persampahan dan SDM**

Peningkatan alokasi pendanaan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap layanan pengelolaan persampahan baik penanganan maupun pengurangan sampah. Adanya Komitmen Pengambil Kebijakan dan Dukungan TAPD terkait alokasi pendanaan sanitasi sub sektor persampahan dalam penganggaran APBD Kabupaten

## BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

### 5.1. Ringkasan

Untuk kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun kedepan dibutuhkan biaya sebesar Rp 92.475.000.000,- yang dibagi menjadi 2 sub sektor (Air Limbah, persampahan) dan STBM yang terdiri atas sub sektor air limbah sejumlah Rp 59.275.000.000, sub sektor persampahan sejumlah Rp 31.300.000.000,-, dan STBM Rp 1.900.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1** : Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun

*x Rp. 1 Juta*

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	9.150	20.550	9.575	9.575	10.425	59.275
2	Persampahan	8.410	5.910	5.660	5.660	5.660	31.300
3	STBM	420	370	370	370	370	1.900
Jumlah (a)		17.980	26.830	15.605	15.605	16.455	92.475
Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi (b)		4.763	5.237	5.757	6.329	6.958	29.044
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (c)		6.457	6.423	6.389	6.991	7.903	34.163
Gap 1 (a-b)		13.217	21.593	9.848	9.276	9.497	63.431
Gap 2 ( a-c)		11.523	20.407	9.216	8.614	8.552	58.312

Hasil Perhitungan Funding Gab untuk 5 Tahun berdasarkan Program Kegiatan Sektor Sanitasi Kabupaten Buton pada tahun 2024 Kebutuhan pendanaan sebesar Rp.17.980.000.000,- dan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp 7.445.000.000,- dengan selisih Gab pendanaan sebesar Rp 10.535.000.000,- dengan selisih persentase Gab 59%. Total Kebutuhan pendanaan sanitasi 2024-2028 sebesar Rp.92.475.000.000,- dan kemampuan pendanaan APBD Kabuapten sebesar Rp.34.100.000.000,- dengan selisih Gab pendanaan sebesar Rp. 53.375.000.000,- atau sebesar 63% yang diharapkan pendanaannya dari sumber pendanaan lain baik APBD Provinsi, APBN, DAK, Swasta dan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 5.2** : Hasil Perhitungan Funding Gab untuk 5 Tahun

No.	Sumber	Tahun Anggaran					Total
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Kebutuhan Pendanaan Total (Rp)	17.980	26.830	15.605	15.605	16.455	92.475
2	Kemampuan Pendanaan APBD-K (Rp)	7.445,00	6.695,00	6.470,00	6.470,00	7.020,00	34.100
3	Selisih/Gap Pendanaan (Rp)	10.535	20.135	9.135	9.135	9.435	58.375
4	Selisih/Gap Pendanaan (%)	59%	75%	59%	59%	57%	63%

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi pada sub sektor Air Limbah, Persampahan dan STBM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, berdasarkan sumber anggaran APBD Kabupaten Buton sebesar Rp 34.100.000.000,- berdasarkan sumber pendanaan DAK sebesar Rp 30.425.000.000,- berdasarkan sumber pendanaan APBD Provinsi sebesar Rp 2.500.000.000,- sedangkan untuk Sumber Pendanaan APBN Sebesar Rp 1.900.000.000,- dan untuk sumber pendanaan non pemerintah (CSR) Rp. 5.000.000.000,- Masyarakat yang diharapkan dari dana desa sebesar Rp. 6.260.000.000,- dan Daftar Tunggu Sebesar Rp 12.290.000.000, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3** : Rekapitulasi Indikasi kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran

*x Rp. 1 Juta*

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
<b>A.</b>	<b>Pemerintah</b>						
1	APBD Kab/Kota	7.445,00	6.695,00	6.470,00	6.470,00	7.020,00	34.100
2	DAK	3.485,00	14.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	30.425
3	APBD Provinsi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500
4	APBN	1.900,00	-	-	-	-	1.900
<b>Jumlah A</b>		<b>13.330,00</b>	<b>22.180,00</b>	<b>10.955,00</b>	<b>10.955,00</b>	<b>11.505,00</b>	<b>68.925</b>
<b>B.</b>	<b>Non-Pemerintah</b>						
1	CSR Swasta	1000	1000	1000	1000	1000	5.000
2	Masyarakat	1.250	1.250	1.250	1.250	1.260	6.260
<b>Jumlah B</b>		<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.260</b>	<b>11.260</b>
<b>C.</b>	<b>Daftar Tunggu</b>						
1	Daftar Tunggu	2.400	2.400	2.400	2.400	2.690	12.290
<b>Total (A + B + C)</b>		<b>17.980,00</b>	<b>26.830,00</b>	<b>15.605,00</b>	<b>15.605,00</b>	<b>16.455,00</b>	<b>92.475</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

## 5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Perkiraan Pendanaan Sanitasi ini akan memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan Kabupaten Buton dalam pendanaan sektor sanitasi, dimana analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten. Akan terlihat trend pendanaan belanja sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### 5.2.1 APBD Kabupaten

Rekapitulasi APBD Kabupaten Buton yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp 34.050.000.000,-. Rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Kab.Buton dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2024 s/d 2028 meliputi : Pendanaan sub sektor Air Limbah sebesar Rp 7.725.000.000,- Pendanaan sub sektor Persampahan sebesar Rp 24.475.000.000,- Pendanaan STBM Sebesar Rp 1.850.000.000,- Dari rekapan tersebut terlihat sektor yang paling besar jumlahnya adalah sub sektor Persampahan

**Tabel 5.4** :Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD /Kota

*x Rp. 1 Juta*

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	1.500	1.400	1.425	1.425	1.975	7.725
2	Persampahan	5.525	4.925	4.675	4.675	4.675	24.475
3	STBM	420	370	370	370	370	1.900
<b>Jumlah</b>		<b>7.445</b>	<b>6.695</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>7.020</b>	<b>34.100</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 5.2.2 APBD Provinsi

Rekapitulasi APBD Provinsi yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Tidak Terdapat Pendanaan dari APBD dari sektor Air Limbah sebesar Rp. 2.500.000.000,- .

**Tabel 5.5** :Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

*x Rp. 1 Juta*

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	500	500	500	500	500	2.500
2	Persampahan	0	0	0	0	0	-
3	STBM	0	0	0	0	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 5.2.3 APBN

Rekapitulasi APBN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. di lima sector sanitasi sebesar Rp. 1.900.000.000,-

Rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBN dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2024 s/d 2028 meliputi : Pendanaan sub sektor Air Limbah sebesar Rp. 0,- Pendanaan sub sektor Persampahan Sebesar Rp 1.900.000.000,- serta Pendanaan Sektor STBM Sebesar Rp 0,- Dari rekapan tersebut terlihat sektor yang paling besar jumlah pendanaannya adalah sektor Air Limbah.

**Tabel 5.5** :Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

*x Rp. 1 Juta*

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	-	-	-	-	-	0
2	Persampahan	1.900	-	-	-	-	1.900
3	STBM	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>1.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.900</b>

Sumber : Hasil Analisis 2023

### 5.2.4 DAK

Rekapitulasi DAK yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun di lima sektor sanitasi sebesar Rp 30.425.000.000,-. Rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Provinsi dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2024 s/d 2028 meliputi : Pendanaan Sektor Air Limbah sebesar Rp 25.500.000.000,- Pendanaan Sektor Persampahan Sebesar Rp 4.925.000.000,- Pendanaan Sektor STBM Sebesar Rp 0,- Dari rekapitan tersebut terlihat sektor yang paling besar jumlah pendanaannya adalah sektor Air Limbah.

**Tabel 5.4** : Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

*x Rp. 1 Juta*

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	2.500	14.000	3.000	3.000	3.000	25.500
2	Persampahan	985	985	985	985	985	4.925
3	STBM	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>3.485</b>	<b>14.985</b>	<b>3.985</b>	<b>3.985</b>	<b>3.985</b>	<b>30.425</b>

*Sumber : Hasil Analisis 2023*

### 5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, berdasarkan sumber pendanaan Sanitasi Masyarakat dan rencana kontribusi swasta Belum Terdapat Pendanaan Baik dari Sektor Air Limbah, Sektor Persampahan Maupun Sektor STBM.

#### 5.3.1 Potensi Kontribusi Swasta /CSR

Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun di lima sektor sanitasi sebesar Rp 5.000.000.000

Rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui Partisipasi Swasta dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2024 s/d 2028 meliputi : Pendanaan sub sektor Air Limbah sebesar Rp 5.000.000.000,- Pendanaan sub sektor Persampahan Rp 0,- Dari rekapitan tersebut terlihat sektor yang paling besar jumlah pendanaannya adalah sektor Air Limbah

**Tabel 5.6** : Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

*x Rp. 1 Juta*

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	1000	1000	1000	1000	1000	5.000
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	STBM	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>

*Sumber : Hasil Analisis, 2023*

#### 5.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat

Sedangkan untuk potensi pendanaan melalui partisipasi masyarakat untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Belum Terdapat Pendanaan dari Partisipasi Masyarakat Baik Dari Sektor Air Limbah sebesar Rp. 6.260.000.000,-

**Tabel 5.7:** Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

*x Rp. 1 Juta*

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	1.250	1.250	1.250	1.250	1.260	6.260
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	STBM	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.260</b>	<b>6.260</b>

*Sumber : Hasil Analisis, 2023*

#### 5.4 Program Kegiatan belum memiliki Pendanaan

Karena keterbatasan anggaran Pendapatan Daerah untuk melengkapi kebutuhan ini Kabupaten Buton terdapat kegiatan yang belum memiliki akses pendanaan yakni sub sektor air limbah sebesar Rp. 10.280.000.000,- :

**Tabel 5.8 :** Rekapitulasi Program Kegiatan yang belum memiliki pendanaan

*x Rp. 1 Juta*

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	2.400	2.400	2.400	2.400	2.690	12.290
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	STBM	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.690</b>	<b>12.290</b>

*Sumber : Hasil Analisis, 2023*

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK**

#### **6.1. Pengertian Monev Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)**


Monitoring dan Evaluasi merupakan komponen perencanaan yang sangat penting, sebagai alat kontrol kinerja perencanaan yang dilakukan. Perencanaan pada dasarnya memiliki tujuan umum dan pengaturan aktivitas yang sangat kompleks, hal tersebut mendorong untuk dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal. Monitoring merupakan suatu kegiatan pemantauan yang didalamnya terdapat objek pengamatan dan observasi baik teknis maupun non teknis, review terhadap keberhasilan tujuan yang ingin dicapai dan yang digunakan sebagai dasar input kegiatan berikutnya. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan diakhir proses perencanaan, dimana kegiatan yang dilakukan berupa review dari kegiatan tersebut dimana komponen yang sangat diperhatikan adalah output , outcome dan kesesuaian tujuan dengan implementasi yang dilakukan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) memerlukan data dan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap. Kegiatan monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama atau singkat. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan.

Tujuan utama strategi Monitoring dan evaluasi adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor Sanitasi, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target Sanitasi, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Strategi monev akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi sesuai Strategi Sanitasi Kab. Buton. Penyusunan strategi monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan agar kegiatan monev Implementasi SSK yang dilakukan pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat berlangsung efektif. Adapun tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi Implementasi SSK adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan proses pelaksanaan Implementasi SSK agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan;
- b. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi SSK dan hasil-hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan;
- c. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan rencana lebih lanjut;
- d. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- e. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- f. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.


#### **6.2. Mekanisme Monev Implementasi SSK**



<b>PERSIAPAN</b>	
1.	Pembentukan Tim dan Personil Monev
2.	Rapat Koordinasi/Briefing Internal Tim monev
3.	Penyusunan Rencana Kerja
4.	Pengumpulan Data dan Informasi terkait Pelaksanaan/Implementasi SSK
5.	Penyusunan List Objek Pemantauan
6.	Penyiapan Instrumen dan Administrasi Monev
7.	Penyusunan Jadwal monev
<b>PELAKSANAAN MONITORING &amp; EVALUASI</b>	
1.	Monitoring (Survey/Wawancara) SKPD terkait Realisasi Kegiatan sesuai Target Rencana
2.	Monitoring (Kunjungan Lapangan) terkait Hasil Pelaksanaan Kegiatan
3.	Evaluasi Hasil Monitoring
	a. Kesesuaian Target & Realisasi
	b. Kesesuaian Pendanaan
	c. Kesesuaian Realisasi Lapangan
4.	Identifikasi Masalah & Hambatan Pencapaian Target SSK
5.	Perumusan Solusi/Penyelesaian Masalah
6.	Penyusunan Strategi Pencapaian Target (Rekomendasi Hasil Monev)
<b>PENGOLAHAN DATA HASIL MONEV</b>	
1.	Entry Data Hasil Monev
2.	Rekomendasi Hasil Monev
<b>PELAPORAN</b>	
1.	Penyusunan Laporan Hasil Monev
<b>LOKAKARYA HASIL MONEV</b>	
1.	Persiapan
2.	Pelaksanaan Ekspose Hasil Monev
3.	Penyerahan Hasil Ekspose sebagai Bahan Rekomendasi pada Kegiatan Revisi SSK

### 6.3. Struktur Kelembagaan Monev Implementasi Sanitasi

Pelaksanaan kegiatan Monev SSK berada di bawah tanggung jawab Bappeda Kabupaten Buton yang pelaksanaannya dikoordinasikan setiap OPD terkait. Untuk kelancaran pelaksanaan monev akan dibentuk Tim Pelaksana monev yang merupakan bagian dari Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang keanggotaannya terdiri atas unsur OPD Teknis terkait sanitasi yang telah memenuhi syarat dan menguasai wilayah sebagai lokasi interfensi Implementasi SSK.



**Tabel 6.1 Capaian Strategis Program Kegiatan Sanitasi**

6.1.1. Capaian Strategis Air Limbah Domestik

Tujuan : Meningkatkan Akses Layanan Air Limbah (onsite individu dan komunal layak dan Aman) di Kabupaten Buton						
Tahun 2023						
Rencana			Realisasi			
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome	
No	Sasaran : 1. Menurunkan angka BABS dari 3,06% menjadi 0% di tahun 2023 dan 0% di Tahun 2024 2. Meningkatkan akses layak sektor air limbah domestik dari 91,8% menjadi 95% di tahun 2028. 3. Meningkatkan akses aman sektor air limbah domestik 0,26 % menjadi 5% di tahun 2028					
1	<b>PembangunanTangki Septik Individual 322 Rumah tangga di Desa Wambulu, Lawele, Togomangura, Wasambaa, Ambuau Togo, Desa Lasalimu, Matawia</b>	7 Paket Rp. 5.692.978.000,-	Tersedianya sarana infrastruktur Jamban dan skala Individual layak bagi masyarakat sesuai standar	<b>PembangunanTangki Septik Individual 322 Rumah tangga di Desa Wambulu, Lawele, Togomangura, Wasambaa, Ambuau Togo, Desa Lasalimu, Matawia</b>	7 Paket Rp. 5.692.978.000,-	Tersedianya sarana infrastruktur Jamban dan skala Individual layak bagi masyarakat sesuai standar

6.1.2. Capaian Strategis Persampahan

Tujuan : Meningkatkan Akses Layanan Persampahan dengan adanya peningkatan persentase sampah yang tertangani dari 86,9% menjadi 95% dan adanya peningkatan persentase pengurangan sampah menjadi 15%					
Tahun 2023					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
<p>Sasaran :</p> <p>1. Meningkatkan layanan penanganan sampah perkotaan dari 86,9% menjadi 95% di tahun 2028</p> <p>2. Meningkatkan layanan pengurangan sampah perkotaan dari 0,0% menjadi 15% di tahun 2028</p>					
1	Belanja bahan bakar dan pelumas ( Mesin Pemotong Rumput, Excavator, Truks Sampah, Mobil sampah, Tiga Roda)	Rp. 302.448.000,-		Belanja bahan bakar dan pelumas ( Mesin Pemotong Rumput, Excavator, Truks Sampah, Mobil sampah, Tiga Roda)	Rp. 302.448.000,-
2	Belanja suku cadang alat angkut sampah ( Motor tiga ruda dan Pick up 4 roda	Rp. 24.000.000,-		Belanja suku cadang alat angkut sampah ( Motor tiga ruda dan Pick up 4 roda	Rp. 24.000.000,-
3	Belanja suku cadang alat-alat besar ( Excavator, Kontainer dan alat angkut sampah )	Rp. 113.000.000,-		Belanja suku cadang alat-alat besar ( Excavator, Kontainer dan alat angkut sampah )	Rp. 113.000.000,-
4	Honorarium Petugas penyapuan, tenaga operator alat berat, tenaga penagih retribusi, tenaga sopir mobil angkut sampah, dan petugas pengangkut sampah	Rp. 1. 224.375.876		Honorarium Petugas penyapuan, tenaga operator alat berat, tenaga penagih retribusi, tenaga sopir mobil angkut sampah, dan petugas pengangkut sampah	Rp. 1. 224.375.876

6.1.3. Capaian Strategis STBM

Tujuan :Tercapainya layanan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Buton					
Tahun 2022					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
1	Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan				

**Tabel 6.2 Uji Coba Model Layanan**

6.2.1. Uji Coba Model Layanan Sektor Air Limbah Domestik

**1. Air Limbah Domestik**

<b>Isu Strategis</b>	:	Angka kemiskinan dan pengaruh kultur/kebiasaan praktek BABS utamanya wilayah pesisir, Potensi Pencemaran air tanah dari limbah Tinja cukup tinggi akibat jamban belum layak/Cubluk, Belum ada Regulasi yang mengatur pengelolaan Air Limbah Domestik baik perda ataupun perkada, Belum memiliki UPTD pengelola air limbah domestik, Pemanfaatan dana Desa dalam pengelolaan Air Limbah Domestik belum terkoordinasi dngan baik, Kurangnya pelibatan sektor Swasta, Pendanaan sektor sanitasi ALD belum maksimal
<b>Rekomendasi</b>	:	Menghilangkan praktek BABS diwilayah perdesaan dan perkotaan melalui penyediaan infrastruktur jamban dan tangki septik pada desa yang terdapat praktek BABS, melakukan edukasi kepada warga, Meningkatkan infrastruktur kepemilikan jamban belum layak menjadi layak melalui kolaborasi sumber pendanaan , Mendorong terbangunnya infrastruktur IPLT di Kabupaten Buton agar air limbah domestik dapat dikelola dengan baik, mendorong adanya lomba Mangkilo antar desa di tingkat kecamatan dan kabupaten serta sekolah disemua tingkatan dalam hal pengelolan sanitasi yang baik, Mendorong dibentuknya UPTD pengelola air limbah domestik untuk memisahkan fungsi regulator dan operator dalam hal pengelolaan air limbah domestik, Mendorong Penyusunan perkada / PERDA pengelolaan air limbah domestik
<b>Paket Kebijakan</b>	:	<b>Deklarasi ODF menuju Sanitasi Aman Kabupaten Buton , Dana Desa untuk pembangunan Jamban SEHAT dan layak 100 unit pertahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Bangun Teknologi Tepat Guna Jamban Bagi Masyarakat Pesisir</b>
<b>Model Layanan</b>	:	Kolaborasi Pendanaan dan kegiatan multiaspek percepatan peningkatan akses Air Limbah dan penuntasan BABS 2024 melalui "BUTON MALAPE" (Bekerja Penuh,Tuntas, Inovatif Untuk Mewujudkan Sanitasi Layak Aman, Prioritas Dan Berkelanjutan)

No	Item Multi Aspek	Keypoint	Capaian	Permasalahan	Peluang dan Tantangan	Rekomendasi Perbaikan Model Layanan
1	Regulasi	: Penyiapan kerangka regulasi untuk penyelenggaraan layanan sanitasi. Pengembangan kerangka aturan, pengaturan hak dan kewajiban, peningkatan peran serta, dll untuk memperbaiki model layanan.	inisiasi usulan Perda Pengelolaan air limbah di tahun 2024 oleh Pokja PKP	Belum ada Regulasi yang mengatur pengelolaan Air Limbah Domestik baik perda ataupun perkada,	perlunya menyusun pertauran Bupati / Surat edaran terkait pengelolaan air limbah domestik	Inisiasi Percepatan penyusunan Pertauran Daerah / Paeraturan Bupati terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik
2	Kelembagaan	: Keberadaan dan peran lembaga penanggung jawab program/layanan/kegiatan di semua level (kelompok	Lembaga yang menangani baru dinas PU bidang Cipta Karya	belum memiliki UPTD yang bertugas sebagai operator layanan sektor air limbah domestik, Kelompok		mendorong dibentuknya UPTD pengelola Air limbah domestik, mengaktifkan kembali KPP sarana IAPL dengan melakukan sosialisasi

No	Item Multi Aspek		Keypoint	Capaian	Permasalahan	Peluang dan Tantangan	Rekomendasi Perbaikan Model Layanan
			masyarakat, pemerintah lokal s.d. pemerintah daerah), atau keterlibatan pihak-pihak terkait. Efektivitas lembaga yang sudah ada, dan kebutuhan untuk pengembangan kelembagaan. Adanya lembaga regulator dan operator yang terpisah.		pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarana IPAL tidak berfungsi dengan baik		dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola
3	Teknis	:	Kegiatan teknis yang menunjang kesinambungan rantai layanan terkait, yang dilaksanakan dalam program/model layanan, misalnya pengembangan database, survey pelanggan, optimalisasi infrastruktur, SOP layanan, penyediaan/ pembangunan infrastruktur. Adanya temuan permasalahan di lapangan, good practise, dll. Capaian akses dengan adanya program layanan yg dilakukan.	Capaian Akses Layak 91,8%	Masih terdapat 3,07% warga yang masih melakukan praktik BABS, 5,13% jamban belum layak	angka kemiskinan tinggi dan pengaruh kultur, adanya kegiatan pemucuan dan advokasi bebas BABS dari dinas kesehatan melalui sanitarian Puskesmas, Pelibatan Dinas PMD dalam Advokasi pemerintah Desa untuk kontribusi dana desa terkait Pembangunan jamban	mendorong kerja sama lintas OPD ( Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Puskesmas, Pemerintah Desa) untuk mendukung percepatan Deklarasi ODF Kabupaten, pembangunan jamban individual dari Dana desa
					Belum memiliki Infrastruktur IPLT sebagai sarana pengolahan lumpur tinja padahal jumlah tangki septik individual dan komunal yang terbangun melalui DAK tiga tahun terakhir lebih dari 3.000 Unit	ada potensi pendapatan daerah dari pengolahan lumpur tinja melalui program L2T2 dan L2 T3,	mendorong disediakannya Readines criteria pembangunan IPLT, Menginisiasi kerjasama penggunaan IPLT Kota baubau sebagai langkah awal sambil menunggu pembangunan IPLT Kab. Buton

No	Item Multi Aspek		Keypoint	Capaian	Permasalahan	Peluang dan Tantangan	Rekomendasi Perbaikan Model Layanan
					Beberapa desa wilayah pesisir dan desa diatas permukaan air laut (desa bajo) belum mendapatkan teknologi yang baik untuk infrastruktur jamban	penggunaan teknologi tepat guna jamban Tripicon-S untuk wilayah pesisir dan laut, adanya potensi pendaan swasta dan masyarakat pembangunan jamban Tripicon-S	membangun pilot project Tripicon-S untuk diterapkan pada wilayah pesisir dan permukiman bajo di Kabupaten Buton
4	Pendanaan	:	Kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan, sumber dana yang potensial untuk dimanfaatkan, termasuk pengembangan kredit mikro, upaya dalam mengatasi gap pendanaan, dll.		ABPD Murni Sektor Air limbah masih rendah, Belum ada alokasi Biaya OM sarana infrastruktur terbangun	adanya peluang pendanaan dari sektor swasta / BUMD	Meningkatkan alokasi pendanaan dari APBD, Mendorong kerjasama dengan swasta/ BUMD dengan adanya memorandum kerja sama (MOU)
5	Peranserta Masyarakat	:	Aspek komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, misalnya kampanye publik, pelatihan masyarakat, bentuk peran aktif masyarakat, dan pihak terkait lainnya (termasuk unsur swasta), dll Adanya peningkatan kemauan untuk berkontribusi.		belum adanya peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan air limbah	adanya peluang kontribusi masyarakat dan swasta dalam hal penyediaan sarana infrastruktur air limbah maupun pengelolaan	mendorong kegiatan kampanye publik dan sosialisasi pengelolaan air limbah domestik baik kepada masyarakat maupun swasta

## 2. Persampahan

Isu Strategis	:	Belum beroperasinya TPS3R dan Bangk Sampah yang ada, Belum memiliki Perda pengelolaan Persampahan, Belum optimal UPTD pengloalaan Persampahan
Rekomendasi	:	Optimalisasi prasarana pengelolaan sampah yang tersedia utamanya TPS3R,Bank Sampah maupun TPA, Peningkatan kapasitas dan Kuantitas SDM pada UPTD Persampahan yang sudah ada, Penyusunan aturan kebijakan PERDA atau Perkada pengelolaan sampah
Paket Kebijakan	:	TPS3R disetiap kecamatan, Sedekah Sampah di Bank Sampah, DIEKEPLAK (Diet Kemasan Plastik)
Model Layanan	:	Inovasi Pengelolaan Bank Sampah Koperasi Nurul Falah Riski "Pengurangan sampah Plastik melalui daur ulang menjadi bahan bakar minyak"

No	Item Multi Aspek		Keypoint	Capaian	Permasalahan	Peluang dan Tantangan	Rekomendasi Perbaikan Model Layanan
1	Regulasi	:	Penyiapan kerangka regulasi untuk penyelenggaraan layanan sanitasi. Pengembangan kerangka aturan, pengaturan hak dan kewajiban, peningkatan peran serta, dll untuk memperbaiki model layanan.	inisiasi usulan Perda Persampahan di tahun 2024 oleh Pokja PKP	Belum Memiliki Perda Pengelolaan persampahan, Belum tersosialisanya koperasi nurfalah risky sebagai pengelola bank sampah (usaha pengepul sampah plastic yang melakukan pengolahan bahan plastic menjadi bahan bakar) kepada Masyarakat di kabupaten Buton	perlu nya menyusun pertauran Bupati / Surat edaran terkait Pengelolaan Persampahan	Inisiasi Percepatan penyusunan Pertauran Daerah / Paeraturan Bupati terkait Pengelolaan persampahan
2	Kelembagaan	:	Keberadaan dan peran lembaga penanggung jawab program/layanan/kegiatan di semua level (kelompok masyarakat, pemerintah lokal s.d. pemerintah daerah), atau keterlibatan pihak-pihak terkait. Efektivitas lembaga yang sudah ada, dan kebutuhan untuk pengembangan kelembagaan. Adanya lembaga regulator dan operator yang terpisah.	sudah memiliki UPTD	UPTD yang terbentuk belum memiliki personil, kelembagaaan TPS3R dan bank Sampah belum berjalan	adanya Peluang pengelolaan bank Sampah oleh Koperasi NurulFalah Riski yakni mengolah Sampah Plastik menjadi bahan bakar Minyak	inisiasi berjalannya UPTD dengan adanya SDM yang mumpuni, mendorong pengelolaan bank sampah melalui Koperasi Nurulfalah risky mengolah Sampah plastik menjadi bahan bakar minyak

No	Item Multi Aspek		Keypoint	Capaian	Permasalahan	Peluang dan Tantangan	Rekomendasi Perbaikan Model Layanan
3	Teknis	:	Kegiatan teknis yang menunjang kesinambungan rantai layanan terkait, yang dilaksanakan dalam program/model layanan, misalnya pengembangan database, survey pelanggan, optimalisasi infrastruktur, SOP layanan, penyediaan/ pembangunan infrastruktur. Adanya temuan permasalahan di lapangan, good practise, dll. Capaian akses dengan adanya program layanan yg dilakukan.		bangunan Bank sampah yang ada belum dilengkapi dengan infrastruktur listrik, sehingga pembakaran sampah melalui teknologi pembakaran masih mengandalkan kayu bakar	adanya potensi pengurangan sampah plastik melalui daur ulang sampah plastik menjadi bahan bakar ( Minyak tanah, Solar, Pertalite ), belum ada uji Lab dari BBM yang dihasilkan walaupun sudah digunakan untuk mobilisasi kendaraan pengangkut sampah dinas DLH	melakukan pembinaan Kepada Koperasi Nurulfalah risky dalam hal inovasi daur ulang sampah plastik menjadi Bahan Bakar Minyak dengan adanya dukungan pendanaan, kemudahan dalam mendapatkan sampah plastik, fasilitas uji lab BBM hasil daur ulang
					sampah plastik yang dikumpulkan masih sedikit	adanya potenssi kerjasama dengan pengepul masing-masing Kecamatan melalui Bumdes	mendorong kerjasama pengepul melalui Bumdes dengan Koperasi Nurulfalah Risky sebagai pengelola
4	Pendanaan	:	Kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan, sumber dana yang potensial untuk dimanfaatkan, termasuk pengembangan kredit mikro, upaya dalam mengatasi gap pendanaan, dll.		ABPD Murni Sektor Persampahan masih rendah, Belum ada alokasi Biaya OM sarana infrastruktur terbangun	adanya peluang pendanaan dari sektor swasta / BUMD	Meningkatkan alokasi pendanaan dari APBD, Mendorong kerjasama dengan swasta/ BUMD dengan adanya memorandum kerja sama (MOU)
5	Peranserta Masyarakat	:	Aspek komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, misalnya kampanye publik, pelatihan masyarakat, bentuk peran aktif masyarakat, dan pihak terkait lainnya (termasuk unsur swasta), dll. Adanya peningkatan kemauan untuk berkontribusi.		Masih Kurangnya peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan Persampahan	adanya peluang kontribusi masyarakat dan swasta dalam hal penyediaan sarana infrastruktur sampah maupun pengelolaan	mendorong kegiatan kampanye publik dan sosialisasi pengelolaan Persampahan baik kepada masyarakat maupun swasta

**Tabel 6.3 Menu Investasi infrastruktur Sanitasi**

1. Penambahan Infrastruktur Air Limbah Domestik

Kebutuhan SARPRAS Air Limbah	Eksisting/Target/Gap				Pembangunan Baru							
	Satuan	2023	2028	GAP	APBD	APBD Desa	APBD Prov	SANDES (APBN)	DAK	MASY SWASTA	DAFTAR TUNGGU	TOTAL
Tangki Septick Individual/ Komunal	KK	19.172	22998	3.826	322		250	126	1.000	1.100	1.028	3.826
MCK/Menumpang dengan tetangga lain	KK	2.797	2.901	104								
IPAL Permukiman (berbasis masyarakat dan berbasis institusi)	KK	3										
IPLT	Unit	0	1	1					1			1
IPLT (L2T2) Tidak Terjadwal	KK											
Truck Tinja	Unit	0	1	1					1			1

2. Penambahan Infrastruktur Persampahan

Kebutuhan SARPRAS Persampahan	Eksisting/Target/Gap				Pembangunan Baru					
	Satuan	2022	2028	GAP	APBD	APBD Prov.	APBN/DAK	Swasta	Masy	Lainnya
Gerobak Motor	Unit	8	20	12	12					
Dumptruk	Unit	3	9	6	6					
Amroll truk	Unit	3	9	6	3					
Bank Sampah	Unit	1	2	1				1		
TPS 3R	Unit	1	10	9			9			
TPA	Landfill	1	0	0						
TPST		0	1	1			1			

**Tabel 6.4 Matriks Tabel Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK 2024 -2028**

No	Objek Pemnataan	Rencana Monev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan /Penerima laporan (Dias/Badan/Inst itusi
		Bulan - Januari	Bulan - Februari	Bulan - Maret	Bulan - April	Bulan - Mei	Bulan - Juni	Bulan - Juli	Bulan - Agustus	Bulan - September	Bulan - Oktober	Bulan - November	Bulan - Desember	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data /Pemantau		
1	Input Capaian Strategis													Bappeda	Bappeda	Bappeda	September-Desember	Pokja PKP
2	Input Menu Investasi													BPKAD	Bappeda	Bappeda	Januari-Maret	Pokja PKP
3	Input Menu Akses													Bappeda	Bappeda	Bappeda	April-Juni	Pokja PKP
4	Input Menu Infrastruktur													DPU/Perkim/DLH	DPU/Perkim/DLH	DPU/Perkim/DLH	Juni-September	Pokja PKP
5	Input Menu Progres													Dinkes	Dinkes	Dinkes	Januari-Desember	Pokja PKP
6	Pelatihan Nawasis													Bappeda/DPU/Dinkes	Bappeda/DPU/Dinkes	Bappeda/DPU/Dinkes	Juli-November	Pokja PKP

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 196810051994011002